

**ANALISIS PENDAPAT NUR ROFIAH TENTANG *CHILDFREE* SEBAGAI
KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
*MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh

Nur Izzati Khoirun Nisa'

1702016165

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Izzati Khoirun Nisa'

NIM : 1702016165

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023



Nur Izzati Khoirun Nisa'
NIM 1702016165



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Nur Izzati Khoirun Nisa'
NIM : 1702016165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS PENDAPAT NUR ROFIAH TENTANG *CHILDFREE* SEBAGAI
KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
*MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH***

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 23 Juni 2023

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2023/2024.


Semarang, 23 Juni 2023

Ketua sidang


Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.


NIP. 19792022009121000

Penguji I


Mahdaniyah Hasanah Nurriyatiningrum, M.Si

NIP. 198505272018012002

Pembimbing I


Drs. H. Sahidin, M.Si
NIP. 19703211993031005




Sekretaris Sidang


Drs. H. Sahidin, M.Si


NIP. 96703211993031005

Penguji II


Arifana Nur Kholliq, Lc., M.S.I

NIP. 1986021920190310005

Pembimbing II


Hj. Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Nur Izzati Khoirun Nisa'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Nur Izzati Khoirun Nisa'

Nim : 1702016165

Fak/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Dr. Nor Rofiah, M.Sc Tentang *Childfree* Sebagai Keadilan Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif *Maqāsid Asy-syarī'ah***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2023

Pembimbing I

Drs. H. Sahidin, M.S.i.
NIP. 196703211993031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Nur Izzati Khoirun Nisa'

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di – Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Nur Izzati Khoirun Nisa'

Nim : 1702016165

Fak/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Dr. Nor Rofiah, M.Sc Tentang *Childfree* Sebagai Keadilan Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2023

Pembimbing II

Hj. Yunita Dewi Septiana

NIP. 197606272005012003

PERSEMBAHAN

Kepada Bapak dan Ummiku yang selalu penulis sayangi terimakasih telah mendoakan dan menguatkan penulis dalam menyusun skripsi.

Keluarga Besar Mbah Mak dan Mbah yai yang sudah menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan tanggung jawab

Sahabat-sahabat ku anggota grub Kucrut dan Punten, Anna, Prapti yang selalu bersikap baik saling tolong menolong ketika penulis sedang kesusahan

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“ Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imran [4]: 104)

PEDOMAN TRANSLITRASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوُّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَايَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat

kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*'*) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak

dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḡilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafḡ lā bi khusūṡ al-sabab

9. Lafḡ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḡāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṡah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafḡ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqīẓ min al-Ḍalāl

ABSTRAK

ANALISIS PENDAPAT NUR ROFIAH TENTANG *CHILDFREE* SEBAGAI KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

Childfree menurut Nor Rofiah merupakan keputusan untuk tidak mempunyai anak, baiknya keputusan tersebut antara suami dan istri, ada beberapa alasan yang bisa dijadikan pertimbangan antara suami dan istri ketika memutuskan untuk *childfree*, karena pengalaman perempuan seperti hamil melahirkan dan menyusui hal ini hanya condong kepada penjagaan jiwa (*hifẓ al-nafs*) sedangkan dalam pernikahan Islam memandang kepada lima unsur pokok seperti menjaga agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan harta (*hifẓ al-māl*). Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pendapat Nor Rofiah tentang *childfree* sebagai keadilan bagi perempuan dalam pernikahan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana analisis pendapat Nor Rofiah tentang *childfree* dalam hukum Islam 2) Bagaimana analisis *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap pendapat Nor Rofiah tentang *Childfree* sebagai keadilan bagi perempuan dalam pernikahan?

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *doktrinal research*. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif dengan jenis penelitian *library research* sumber data penelitian sekunder ini adalah buku Nalar Kritis Muslimah dan artikel Ilmiah Karya Nor Rofiah. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis model deskriptif analitik.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa apabila pasangan suami-istri sehat, secara medis memiliki peluang memperoleh keturunan, tidak ada kendala penyakit atau hal yang semisalnya maka dilarang untuk menutup jalan memiliki keturunan. Adapun *childfree* pendapat Nor Rofiah mengenai *childfree* adalah tidak menjadi masalah tetapi harus dengan keputusan suami istri, terutama bagi istri karena beranggapan bahwa *childfree* adalah hak perempuan karena pengalaman biologis perempuan yang mengandung selama sembilan bulan, melahirkan, dan menyusui serta menurut beliau perempuan bukan mesin reproduksi. Hal tersebut dikategorikan kepada *masalah dharuriyah* tetapi ini hanya berpandangan pada pemeliharaan jiwa (*hifẓ al-nafs*). Karena dalam pernikahan tidak hanya menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*), tetapi pernikahan juga memandang kepada lima unsur pokok yakni agama atau keyakinannya (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*) dan harta (*hifẓ al-māl*). Atas dasar itu, apabila pasangan suami-istri sehat, secara medis memiliki peluang memperoleh keturunan, tidak ada kendala penyakit atau hal yang semisalnya maka dilarang untuk menutup jalan memiliki keturunan.

Kata kunci : *Childfree, Maqāṣid Asy-syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, perlindungan, kekuatan dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Analisis Pendapat Nur Rofiah Tentang *Childfree* Sebagai Keadilan Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*. Sholawat serta salam juga senantiasa penulis haturkan kepada junjungan umat Islam. Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'at dan pertolongannya diakhir kelak.

Sebagai penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini bukan semata upaya dan kerja keras penulis dalam menyusun, memperoleh, mengolah dan menganalisis data hingga dapat menuangkannya dalam bentuk tulisan tetapi juga karena bantuan dari banyak pihak yang mendukung penulis menyelesaikannya. Oleh karena hal itu perkanankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada.

1. Dosen pembimbing Bapak Drs. H. Sahidin, M.Si, serta ibu Hj. Yunita Dewi Septiana MA selaku pembimbing I dan II penulis yang telah berkenan meluangkan waktu guna membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Hj Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyusun proposal skripsi.
3. Ibu Dr. Nur Rofiah, M.Sc yang telah memberikan izin dan membuka akses supaya penulis bisa melakukan penelitian dengan beliau melalui wawancara.
4. Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana MA selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN walisongo Semarang.
5. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan serta pengalaman terhadap penulis.
6. Terimakasih untuk diri sendiri yang tidak menyerah sudah mau berusaha berjuang menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah membalas perbuatan baik kalian dengan berkali-lipat, serta penulis memohon maaf apabila skripsi ini banyak kekurangan maupun kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semarang, 25 Mei 2023

Nur Izzati Khoirun Nisa'

Nim: 1702016165

DAFTAR ISI

DEKLARASI	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERSEMBAHAN	Vi
MOTTO	Vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	Iii
ABSTRAK	Xv
KATA PENGANTAR	Xvi
DAFTAR ISI	Xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM, MASLAHAH MURSALAH, <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i>	
A. Pernikahan Hukum Islam.....	11
B. <i>Maslahah Mursalah</i>	19
C. <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i>	22
BAB III PENDAPAT NUR ROFIAH TENTANG <i>CHILDFREE</i> SEBAGAI KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN	
A. Biografi Nur Rofiah	31
B. <i>Childfree</i>	34
C. Pemikiran-Pemikiran Nur Rofiah Terkait Tujuan Dan Konsep Pernikahan	39
D. Kesetaraan Perempuan Dan Laki-Laki Menurut Nur Rofiah	42
E. Tubuh Perempuan Milik Allah	43
F. Keadilan Gender Menurut Nur Rofiah	44

G.	Childfree Sebagai Keadilan Bagi Perempuan	48
BAB IV	ANALISIS MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PENDAPAT NOR ROFIAH TENTANG CHILDFREE SEBAGAI KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM BAB PERNIKAHAN	
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Childfree</i>	52
B.	Analisis <i>Maqāṣid Asy-syarī'ah</i> Terhadap Pendapat Nor Rofiah Tentang <i>Childfree</i> Sebagai Keadilan Dalam Pernikahan	55
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	65
B.	Saran	65
	DAFTAR PUSTAKA	66
	LAMPIRAN	69
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Childfree merupakan pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh seseorang yang ingin menjalani kehidupan tanpa anak atau memiliki anak.¹ *Childfree* dipilih berdasarkan pertimbangan yang panjang dari pengalaman dan kekhawatiran pasangan terhadap kehadiran anak. Mereka menyadari bahwa membesarkan seorang anak bukanlah hal yang mudah, menerima amanah dari Tuhan adalah pekerjaan seumur hidup untuk bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi, termasuk pada penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dilakukan anak tersebut. Jika sebelumnya *parenting* (pengasuhan) masih berbicara seputar kasus pornografi, kecanduan gadget, *bullying*, hingga penyimpangan masalah orientasi seksual, maka sekarang fenomena *childfree* ini perlu diperhatikan dengan seksama. Bagaimana tidak, prinsip *childfree* sendiri berarti keengganan untuk memiliki anak, *childfree* banyak menimbulkan pro dan kontra karena bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Ada banyak alasan kenapa seseorang atau pasangan memutuskan untuk *childfree* di antaranya takut akan tumbuh kembang anak, keadaan ekonomi yang dirasa kurang stabil, wawasan pasangan soal anak, bahkan permasalahan lingkungan.² Melakukan *childfree* dengan alasan lingkungan dinilai efektif untuk menekan over-populasi dan menjadi pemicu didirikannya organisasi *Non Parents* yang didirikan oleh Ellen Peck, seorang jurnalis bersama aktivis lingkungan hidup Shirley Radl. Organisasi nasional *Non Parents* merupakan organisasi non profit yang membela hak-hak warga Amerika bahwa tidak punya anak adalah pilihan. Organisasi tersebut dianggotai oleh orang-orang berkulit putih, kelas tengah, dan heteroseksual. Tidak hanya perempuan kelompok ini juga mencakup sejumlah besar pria dan juga anggota yang sudah memiliki anak. Mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak sangat sadar bahwa gaya hidup yang mereka pilih adalah yang terbaik.³

Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alamin*, yang di dalamnya diatur berbagai hal dalam kehidupan dari hal terkecil hingga yang terbesar. Islam hadir sebagai jawaban

¹ Victoria Tunggono, *Childfree And Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), 13.

² <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>, diakses Hums Uns, "Childfree dari Kacamata Psikologi UNS," Universitas Sebelas Maret (blog), 1 Juli 2021 pada 8 Februari 2022.

³ Jenna Healey, "Women's History". Vol. 28. No. 01. 2016, 131-132.

atas masalah yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman. Untuk mengetahui respon Islam tentang hukum *childfree* maka umat manusia bisa mempelajari berbagai nash dan pemikiran para faqih dalam menginterpretasikan *childfree*.

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai sebagai anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Q.s An-Nisa' ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S. 4 [An-Nisa]:1)⁴

Secara khusus bisa dipahami bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. Menikah dan berketurunan adalah fitrah manusia sejak dahulu kala sejak masa sebelum kerasulan Muhammad SAW. Hal ini disebutkan dan dijelaskan dalam Qs. Ar Ra'd ayat 38 yang berbunyi

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu). (Q.S. [Ar-Ra'd] : 38)⁵

Menurut Al Qhurtubi maksud ayat ini adalah Allah SWT menjadikan mereka (rasul-rasul) sebagai manusia biasa yakni menjalankan apa yang dihalal kan Allah berupa keinginan dunia. Hanya saja mereka menerima wahyu, inilah yang membedakannya dengan manusia lain.⁶ Sejalan dengan Al Qhurtubi, tafsir yang cukup populer yaitu Tafsir Ibnu Katsir, menerangkan bahwa Rasulullah SAW, dan juga Rasul-rasul sebelumnya

⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

⁶ Syaikh Imam Al Qhurtubi, *Tafsir Al Qhurtubi*, jilid 9 penerj. Mahyudin Masridha (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 772.

merupakan manusia seperti kita. Mereka makan makanan, berjalan dipasar-pasar, beristri dan bercucu.⁷

Jelaslah bahwa tujuan dari pernikahan ialah untuk hidup bersama pasangan dan untuk memperoleh keturunan. Sungguh luar biasa Allah dalam memahami ciptaanNya yaitu manusia. Bahwa sebagai manusia sudah tabiatnya berkeinginan dengan lawan jenis, hidup bersama, dan juga memperoleh keturunan. Oleh karena itu, Allah memerintahkan untuk menikah dan tentunya dengan ketentuan-ketentuannya.⁸

Berbeda dengan pendapat Nor Rofiah Ulama' Perempuan Islam Kontemporer, menyatakan tujuan dari pada pernikahan adalah ketenangan jiwa, sehingga tidak masalah apabila suami istri memutuskan untuk *childfree*, jika memikirkan tentang keadilan terhadap perempuan yang merasa khawatir tentang pengalaman biologisnya seperti menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui yang durasinya mulai dari menit, jam, hari, bulan sampai tahun. Semuanya memberi sensasi rasa sakit secara biologis. Di samping mungkin rasa bahagia secara psikis. Ketika hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui.⁹

Beliau juga menyatakan bahwa *childfree* diperbolehkan karena pengalaman biologis perempuan berbeda dengan pengalaman reproduksi laki-laki yang hanya mengeluarkan sperma dalam durasi menit bahkan detik dan dampak nikmat. Keadilan hakiki perempuan juga mempertimbangkan keragaman perempuan sehingga tidak menjadikan satu perempuan sebagai standar bagi perempuan lain. Bahkan tidak menjadikan satu perempuan pada sebuah masa menjadi standar tunggal keadilan bagi perempuan yang sama dimasa yang merdeka.¹⁰ Jadi, keputusan punya anak atau tidak berdasarkan keputusan suami dan istri, terutama bagi istri yang mengalami pengalaman fisik mulai dari hamil sampai melahirkan dan perlu ditekankan dalam keadilan terhadap perempuan itu sendiri. Tidak apa-apa memutuskan untuk *childfree* sepanjang keputusan tersebut agar bisa bermanfaat lebih maksimal dalam kehidupan di bidangnya.¹¹

⁷ Ibnu Katsier, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*, Penerj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), 459.

⁸ Eva Fadhilah, "Childfree Perspektif Islam", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol.3 2020, 50.

⁹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), 58.

¹⁰ Nur Rofiah "Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan" <https://ibihitafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2022

¹¹ Nur, Rofiah. *Wawancara*. Twitter, 23 Nov 2021

Lebih lanjut ulama' perempuan Nur Rofi'ah berpendapat bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, sebagaimana ayat al-Qur'an yang menghubungkan takwa dengan relasi antar hamba

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah [5]: 8)¹²

Selain itu yang menjadi alasan adalah banyak ulama yang tidak menikah supaya bisa maksimal melayani umat.¹³ Seperti Imam Nawani merupakan imam yang diakui kelilmuan serta integritasnya dari penjuru timur maupun barat.¹⁴ Secara tegas menyatakan dukungan atas kesendiriannya dengan mengutip beberapa argument ulama seperti al-Khatib al-Bagdadi (ulama ahli hadis dan sejarawan) yang berpesan demikian bahwa *seorang penuntut ilmu dianjurkan untuk menjomblo sebisa mungkin. Agar fokus belajarnya tidak terganggu oleh kesibukan rumah tangga dan repot mencari nafkah.*

Tetapi jika membandingkannya dengan para ulama yang memilih membujang atau tidak menikah tentu jelas berbeda, ulama terdahulu tidak menikah amal jariahnya melahirkan sebuah ilmu berupa karya-karya buku. dalam hukum fiqh memiliki keturunan tidaklah wajib tetapi membatasi untuk mempunyai keturunan tentunya lebih dekat dengan dimensi rukhsah (ada keringanannya). Artinya childfree bukanlah suatu gaya hidup yang boleh sengaja dipilih. Namun harus ada kaitannya dengan kondisi keadaan darurat.¹⁵

Pernikahan adalah ibadah yang menyempurnakan agama bagi kedua mempelai, sedang anak adalah investasi orang tua yang melanjutkan aliran amal jariyah, hal ini sejalan dengan hadits mengenai anjuran untuk memperbanyak keturunan. Hadits riwayat Imam an-Nasa'I No.3175 Kitab Sunan an-Nasa'I Bab pernikahan

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُسْتَلِيمُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ

¹² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), 14

¹³ Nur, Rofiah. *Wawawancara*. Twitter, 23 Nov 2021

¹⁴ Abul Ghaddah, *Kisah Cendekiawan Muslim yang Memilih Membujang* (Sleman: Penerbit Kalam, 2020), 129

¹⁵ Husein, "Feminisme Dan Tanggapan Terhadap Childfree" <http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-childfree/> diakses pada tanggal September 2022

نُصِبَ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَلِدُ أَفَاتَزَّوَجُهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَم
فَنَهَاةٍ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاةٍ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَنَهَاةٍ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ

Telah mengkabarkan kepada kami Abdur Rahman bin Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, ia berkata; telah memberitakan kepada kami Al Mustalim bin Sa'id dari Manshur bin Zadzan dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata; telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: " Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian." (an-Nasa'I No. 3175).¹⁶

Sesungguhnya kewajiban seorang muslim ialah menyelaraskan kehendak dirinya dengan kehendak syari'at, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang dan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. *Maqāshid Asy-syarī'ah* dalam penjagaan ada lima hal pokok dalam kehidupan yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) menjaga harta (*hifz al-māl*). Kemaslahatan manusia akan tercapai apabila lima unsur pokok dapat terealisasi dan dipelihara. Skala prioritas maslahat dibagi menjadi tiga urutan peringkat yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dari pendapat Nur Rofiah yang mendukung bahwa *childfree* adalah keadilan bagi perempuan, karena menganggap bahwa ketika hamil, melahirkan, nifas, menyusui memberatkan bagi perempuan. Akan tetapi dalam Islam pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia (*hifz al-nafs*) untuk bisa terus dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya karena bangsa harus berkelanjutan dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)¹⁷. Oleh sebab itu penulis ingin melakukan kajian lebih lanjut tentang pemikiran Nur Rofiah dalam sebuah perspektif *Maqāshid Asy-syarī'ah* dalam sebuah skripsi yang

¹⁶ Ahmad bin Syu'aib Abu Abdurrahman an-Nasa'I, *Ensiklopedia Hadis Sunan An-Nasa'I Almahera* (Jakarta: Ensiklopedia Hadis Sunan An-Nasa'I Almahera), 649

¹⁷ Lutfi Khakim, *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah*, Nizham, Vol. 8 No.1 2020, 38

berjudul “Analisis Pendapat Nur Rofiah Tentang *Childfree* Sebagai Keadilan Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis tentang *childfree* dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana analisis *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap pendapat Nur Rofiah tentang *childfree* sebagai keadilan bagi perempuan dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana *childfree* dalam perspektif Hukum Islam
2. Menjelaskan bagaimana analisis *Maqāṣid Asy-syarī'ah* terhadap pendapat Nur Rofiah sebagai keadilan bagi perempuan dalam pernikahan

D. Manfaat Penelitian

1. manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu dan pengetahuan terutama fenomena *childfree* ini. Diharapkan juga adanya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan atau referensi soal *childfree* dan dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang lain.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini mampu memberikan manfaat berupa pemahaman dan gambaran tentang *childfree* dalam syariat Islam khususnya bagi yang beragama Islam. Sehingga pasangan yang baru menjajaki biduk rumah tangga bisa mengetahui mengenai prinsip *childfree* dalam rumah tangga.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka di sini dimaksudkan untuk melihat dan menunjukkan bagian penting dalam pembahasan *childfree* yang tidak banyak atau bahkan belum dikaji. Dalam penelitian ini, beberapa kajian akan diuraikan di bawah untuk melihat hal tersebut yang kemudian menjadi justifikasi akan pentingnya penelitian ini.

1. Skripsi yang disusun oleh Dhea Nila Aryani (tahun) Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan judul “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati”.¹⁸ Skripsi ini merupakan sebuah penelitian jenis kualitatif dengan metode studi fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literature,

¹⁸ Dhea Nila Aryeni, *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati*. Skripsi diterbitkan. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2020

wawancara mendalam, observasi, langsung dan dokumentasi yang melibatkan empat pasangan suami istri. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mengenai cara pandang suami dan istri dalam memaknai anak dalam hubungan pernikahan, karena realitas dalam keluarga kontemporer menunjukkan bahwa hubungan antara suami dan istri merupakan hal utama dibandingkan kehadiran anak dalam rumah tangga.

2. Skripsi yang disusun oleh Robiatul Wahida (tahun) Mahasiwa Jurusan Alqur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluudin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang dengan judul "Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa'i".¹⁹ Penelitian ini menggunakan library reseach bersifat kepustakaan, maka data yang digunakan ditentukan dengan dua sumber data: data primer dan sekunder. Caranya dengan mengumpulkan membaca serta menganalisa terhadap bahan-bahan pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian. Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa mengenai anjuran menikahi wanita yang produktif dan mengkaji hadits Rasulullah mengenai wanita subur, padahal subur tidaknya manusia ditentukan oleh Allah bukan manusia itu sendiri dan mempertanyakan kenapa mengapa pihak laki-laki tidak di syariatkan juga padahal kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga tidak lepas dari peran kedua belah pihak.
3. Skripsi yang disusun oleh Elika Ayu Safira (tahun) Mahasiswa Jurusan Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul "Dinamika Penerimaan Diri Pada Istri Dalam Pernikahan Tanpa Keturunan".²⁰ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-fenomenologi. Pengumpulan dapat dilakukan dengan wawancara. Terhadap 4 informan dalam penelitian ini yang dipilih dengan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mengenai penerimaan diri merupakan sebuah kondisi dimana seseorang mampu untuk menerima seluruh keadaan dirinya sendiri pada pasangan belum dikaruniai keturunan beserta faktor-faktor pendorong penerimaan diri tersebut ditinjau dari perspektif psikologi dan kajian Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-fenomenologi.

¹⁹ Robiatul Wahida, *Anjuran Menikahi Wanita Produktif Dalam Sunan An-Nasa'i*. skripsi diterbitkan. Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

²⁰ Elika Ayu Safira, *Dinamika Penerimaan Diri Pada Istri Dalam Pernikahan Tanpa Keturunan*. Skripsi diterbitkan. Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

4. Jurnal Sosiologi yang ditulis oleh Blackstone, Amy Stewart, Mahala Dyer dengan judul *Memilih Untuk Childfree: Penelitian Tentang Keputusan Untuk Tidak Menjadi Orang Tua*.²¹ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui orang dewasa yang memilih untuk tidak mempunyai anak secara suka rela dan tidak mempunyai anak secara tidak disengaja. Dari telaah pustaka yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penelitian di atas belum ada satu pun yang membahas mengenai *childfree* sebagai hak otoritas perempuan ditinjau dalam perspektif hukum Islam.
5. Jurnal *Syari'ah dan Hukum* Volume 3, karya yang disusun Eva Fadhilah berjudul *Childfree dalam Perspektif Islam*. Penelitian ini mengkaji tentang *childfree* dalam perspektif Islam. Eva Fadhilah menggambarkan bahwa *childfree* merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh suami istri dengan pendekatan normatif al-Qur'an dan sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam tetapi bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk kepada perbuatan yang dilarang.²²

Perbedaan skripsi yang penulis susun dengan skripsi-skripsi dan jurnal telah tersusun di atas lebih spesifik menganalisis pendapat Nur Rofiah mengenai *childfree* sebagai keadilan bagi perempuan yang kemudian dikontekskan kepada hukum Islam.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian bermakna pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahnya. Dalam versi lain dirumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrument adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :²³

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal research, merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum yang berlaku.²⁴ Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga kajian ini tergolong

²¹ Blackstone, Amy dan Stewart, Mahala Dyer, "Memilih Untuk Bebas Anak", Jurnal Kompas Sosiologi, (2012)

²² Eva Fadhilah, *Childfree dalam Pandangan Islam*, (Banten, Jurnal Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana: 2021), 71

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT Rineka Cipta: 2002), 194.

²⁴ Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung, Citapustaka Media Perintis: 2010), 54.

library research, yaitu penelitian menitik beratkan pada literatur dengan cara menganalisis muatan isi dari literatur-literatur terkait dengan penelitian ini. Oleh sebab demikian sumber referensi yang digunakan dalam melengkapi data-data valid skripsi ini, berasal dari bahan-bahan tertulis.

2. Sumber data

Seperti penelitian pada umumnya, dalam memahami doktrinal hanya data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.²⁵ Data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah buku Nalar Kritis Muslimah dan artikel ilmiah karya Nur Rofiah

3. Metode pengumpulan data

Kajian kepustakaan, untuk memahami teori-teori yang berkenaan dengan bahasan melalui berbagai buku, literatur yang dipandang mewakili dan berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik analisis

Analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif analitik, untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh. Metode deskriptif ini berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa kejadian yang terjadi pada saat sekarang.²⁶ Mempelajari karya tokoh yang bersangkutan membuat analisis mengenai konsep pokok agar dapat dibangun suatu sintesis. Pola pikir ini digunakan untuk menganalisis pemikiran Nur Rofiah terhadap *childfree* sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan pemikiran yang khas terutama jika dihubungkan dengan pemikirannya mengenai *childfree*.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri sub-sub bab, adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah yang hendak diteliti, kemudian rumusan masalahnya, dipertegas dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini. Diikuti dengan penjelasan mengenai metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, dilanjutkan dengan telaah pustaka, guna menggambarkan sejauh mana pembahasan ini telah berlangsung. Terakhir adalah sistematika pembahasan.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum Singkat* (Jakarta, PT Rineka Cipta: 2002), 194.

²⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada:1997), 66.

Bab kedua, penulis akan menguraikan mengenai pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat yaitu tinjauan umum tentang pernikahan dalam hukum Islam, *Maslahah Mursalah* dan *Maqāsid Asy-syarī'ah*.

Bab ketiga bab ini merupakan paparan data-data hasil penelitian secara lengkap atas objek tertentu yang menjadi fokus kajian bab berikutnya. Dalam bab ini, penulis memaparkan pembahasan mengenai biografi dan karya Nur Rofiah serta pendapatnya tentang *childfree* sebagai keadilan bagi perempuan dalam pernikahan.

Bab keempat, berisi pembahasan dari hasil penelitian yang menelaah *childfree* dalam hukum Islam dan analisis *Maqāsid Asy-syarī'ah* terhadap pemikiran Nur Rofiah mengenai *childfree* tersebut.

Bab kelima, merupakan pembahasan akhir penulis yang akan memberikan beberapa kesimpulan terkait hasil penelitian penulis yang sudah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan juga menyantumkan kritik dan saran supaya pembaca hasil buah tangan penulis dapat disempurnakan oleh pembaca.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM, *MASLAHAH MURSALAH*, *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Nikah

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis nabi. Nikah mempunyai arti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.²⁷

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan adalah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.²⁸

Menurut KHI pasal 2 pernikahan adalah akad yang sangat kuat *miitasaqan ghaliizhan* merupakan janji yang sangat kuat sehingga melakukannya merupakan ibadah. Sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan.²⁹

Dalam Islam pembentukan keluarga diawali dengan terciptanya hubungan suci yang menjalin dan mengikat seorang laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah. Dalam pandangan Islam, keluarga menjadi fondasi bagi berkembang dan majunya masyarakat dan bangsa. Karena sebagai fondasi perhatian Islam terhadap keluarga ini sangat besar. Dalam berbagai ayat al-Qur'an dan hadis banyak dijelaskan mengenai bagaimana memilih jodoh (pra pembentukan keluarga), menikah dan problematika yang akan dialami (memasuki lembaga keluarga), memiliki anak, bahkan sampai meninggal (masalah warisan dan wasiat). Semuanya diuraikan secara detail. Oleh karena itu bila fondasinya rapuh, maka bisa di duga

²⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

²⁸ Hasballah Thaib dsn Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga dalam Syariat* (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm. 4.

²⁹ Wahyu wibisana, "Pernikahan Dalam Islam". Vol No.02 2016, hlm. 185.

bangunan masyarakat dan bangsa juga akan mudah roboh, terhempas oleh tiupan godaan yang bahkan sangat ringan sekalipun.³⁰

Norma persatuan muncul dalam kalimat pria beriman dan wanita beriman harus menjadi penolong satu sama lain. Konsep tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah akan tetapi bagaimana masyarakat ini mewujudkan dan menerapkan konsep-konsep tersebut yakni menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah yang sangat didambakan oleh banyak pasangan suami istri. Pada dasarnya faktor-faktor yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik menurut pandangan Islam adalah terciptanya lingkungan keluarga yang adem ayem dan tentram.³¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." [Q.S Ar-Rum : 21]

Impian setiap sistem keluarga dalam al-Qur'an surat ar-rum ayat 21 adalah sakinah mawaddah dan wa rahmah. Impian berkeluarga adalah membentuk, membagi, merasakan kebahagiaan di dalam sebuah sistem keluarga.³²Tentang *mawaddatan wa rahmatan* cinta dan kasih sayang yang disebut dalam ayat itu, dapatlah kita menafsirkan bahwa mawaddatan yang kita artikan dengan cinta, ialah kerinduan seorang laki-laki kepada perempuan dan seorang perempuan kepada laki-laki dijadikan Allah thabi'at atau kewajaran dari hidup itu sendiri. Tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang disertai kepuasan bersetubuh.

b. Hukum Pernikahan

Menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan bahwa golongan fuqaha yakni, jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian

³⁰ Wahyono Abdul Ghofur, *Hidup Bersama Al-Qur'an (Jawaban Al-Qur'an Terhadap Problematika Sosial)*, (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007) hlm. 321.

³¹ Huda, Mahmud dan Thoif Thoif, "Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.1 (2016), hlm. 68-62.

³² Kusmidi, Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan", *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7.2 (2018) hlm. 63-78.

orang. Sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan lain. Perbedaan ini disebabkan adanya penafsiran dari bentuk kalimat perintah dalam ayat-ayat dan hadis yang berkenaan dengan masalah ini.³³

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkann, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan adalah boleh atau mubah.

Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai perintah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Rukun dan syarat Nikah

Adapun yang menjadi rukun dalam suatu pernikahan atau perkawinan menurut jumhur ulama ada lima rukun dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Berikut adalah uraian dari rukun nikah dengan syarat-syarat dari rukun tersebut.³⁴

- 1) Calon suami syarat-syaratnya
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-laki
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak dapat halangan perkawinan
- 2) Calon istri syarat-syaratnya
 - a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dinilai persetujuan
 - e) Tidak dapat terhalang perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya
 - a) Laki-laki

³³ Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 14.

³⁴ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh*, (Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006), hlm. 62.

- b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwalian
- 4) Saksi nikah syarat-syarat nya
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud aqad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 - c) Memaknai kata-kata nikah, tazwid atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 - e) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.
- c. Tujuan perkawinan

Islam mengajarkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Dibalik anjuran diperintahkan kepada umat manusia, pasti ada hikmahnya.

a.) Mendapatkan keturunan

adapun hakekat dan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha esa. Dalam pasal 3 KHI disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dasar perkawinan adalah menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan, memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah dari segi agama, memperoleh keturunan yang sehat lahir batin dari segi hukum.

Mendapatkan dan melangsungkan pernikahan didalam naluri manusia adalah cenderung untuk mempunyai keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan rumah tangga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdoa dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, seperti tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74

أَعْيُنٍ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ

*Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."*³⁵ [Q.S Al- Furqan : 74]

Sebagaimana yang dikemukakan Buya Hamka dalam pemahamannya mengenai Q.S ar-Rum [30]: 21 maka dipertemukan Allah jodoh diantara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan tugas perkembang biakan di muka bumi agar tentramlah kamu kepadanya yang berarti gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Laki-laki mencari perempuan dan perempuan menunggu laki-laki karena dengan perpaduan laki-laki dan perempuan menjadi satu, maka akan terjadi pembiakan manusia dan dijadikan di antaramu kasih sayang. Pemahamannya ialah menjelaskan sebagai pasangan hidup.³⁶

Melestarikan keturunan merupakan tujuan disyari'atkannya pernikahan, pernikahan disamping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, melatih tanggung jawab, dan akan terjadi kolaborasi perasaan positif yang kuat antara suami dan istri dan yang terpenting dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan

³⁵Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

³⁶Dedi Sumanto, "Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka", Jurnal AL-Himayah, Vol. 3 No 1 Maret 2019, h. 30.

bertakwa kepada Allah.³⁷ Dalam al-Qur'an dijelaskan arti dan keberadaan anak bagi orang tua yaitu

Pertama anak sebagai perhiasan orang tua, hal ini diterangkan Allah dalam surat al-Kahfi ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan sholih adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. ." [Q.S al-Kahfi : 46]

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berdoa wahai Tuhan kami anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa [Q.S Al- Furqan : 74]

Kedua anak sebagai cobaan atau ujian, hal ini diterangkan Allah dalam alQur'an surat al-Anfal ayat 28

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya disisi Allah lah pahala yang besar.

Ketiga anak adalah tanggung jawab orang tua forman Allah dalam al-Qur'an

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan keadaannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. [Q.S An-Nisa': 9]

Generasi yang kuatakan muncul jika dibesarkan diatas pijakan ketaqwaan kepada Allah serta berkata perkataan yang benar. Dengan dua *guide line* ini insyaAllah akan terbentuk anak-anak dengan karakter yang kuat yang mampu berperan sebagai generasi shalih pewaris semangat para nabi dan golongan orang-orang yang sholih.

Ke empat anak yang menjadi musuh, tentang hal ini diterangkan Allah dalam al-Quran surat at-thaghabun ayat14

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

³⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2 Desember 2014, h 303.

*hai orang-orang mukmin, sesungguhnya diantara isteri-isteri mu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. [Q.S At-Thaghabun: 14]*³⁸

Selanjutnya dalam pandangan umum dalam mengamati dunia keluarga, maka akan menemukan beragam pandangan tentang relasi orang tua dan anak, ada beberapa pandangan umum tentang cara pandang manusia terhadap anak.

Pertama anak adalah properti, di beberapa budaya khususnya Indonesia, memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu dipandang secara positif karena dapat menghasilkan kekayaan. Sebagai contoh dalam suatu suku yang menerapkan mas kawin sangat besar untuk mempelai wanita keberadaan anak perempuan merupakan properti keluarga.

Kedua anak adalah sumber kebanggaan, bagi sebagian orang tua, membesarkan anak berkaitan dengan kebanggaan keluarga. Mereka menganggap bahwa keberhasilan anak-anak dapat mendatangkan kepuasan tersendiri dalam diri mereka.

Ketiga anak adalah pelampiasan kegagalan masa lalu orang tua, setiap orang pasti memiliki harapan cita-cita tertentu, tetapi tidak semua orang berhasil mewujudkan harapan tersebut. bagi yang tidak berhasil merealisasikan hal itu terutama jika diakibatkan faktor diluar dirinya, misalnya karena faktor ekonomi keluarga yang rendah kegagalan ini kadangkala membekas dan menimbulkan keinginan yang kuat untuk menebus kegagalan itu melalui anak-anak.³⁹

b.) Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang

Sudah menjadi kodrah iradah Allah SWT manusia diciptakan berjodoh-jodoh dan diciptakan oleh Allah mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita seperti firman Allah SWT pada QS. Ali-Imran ayat 14

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Penyaluran cinta dan kasih sayang diluar perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena didasarkan atas

³⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

³⁹ Harmaini, "Keberadaan Orang Tua Bersama Anak", Jurnal Psikologi, Vol. 9 No 2 Desember 2013, hlm. 81.

*kebebasan yang tidak terikat oleh suatu norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya sendiri, sedangkan masing-masing mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan kewajiban.*⁴⁰ [Q.S Ali-Imran : 74]

c.) Menimbulkan rasa tanggung jawab

Manusia yang telah dewasa mempunyai rasa tanggung jawab dalam dirinya. Namun rasa tanggung jawab itu biasanya terpendam pada masa bujangnya. Untuk melahirkan atau menggali rasa tanggung jawab itu dibutuhkan sebuah pernikahan, dengan pernikahan akan keluar dengan sendirinya rasa yang selama ini terpendam sehingga memberikan dampak pada kehidupan seseorang terhadap aktivitas kehidupan seorang untuk mencari nafkah bagi keluarganya.

d.) Memperpanjang umur

Menurut penelitian para ahli orang-orang yang menikah mempunyai kemungkinan umur yang lebih panjang dibandingkan dengan orang yang belum atau tidak menikah, maksudnya disini ialah karena dengan perkawinan menambah hubungan silaturahmi maka dia akan selalu dikenang karena pernikahan itu walaupun dia telah meninggal. Ada juga yang mengatakan bahwa dengan pernikahan akan lahir anak-anak sebagai kelangsungan keturunannya.

e.) memenuhi naluri kebapak ibuan

Ada sebagian orang yang rela mengadopsi anak hanya menyalurkan hasrat keibuan atau kebapakan yang melekat dalam dirinya. Maka tidak heran jika dalam sebuah lembaga pernikahan terdapat sebuah kebahagiaan batin bagi mereka yang telah mempunyai keturunan.⁴¹

e.) Memelihara diri dari kerusakan

Surat ar rum ayat 21 menjelaskan bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat ditunjukkan melalui pernikahan. orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya melalui pernikahan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu condong untuk

⁴⁰ Ahmad Zaini “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan”, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2015, hlm. 24.

⁴¹ Van Hoeve, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta, PT Ichtiar Baru 1994)hlm. 32.

mengajak kepada perbuatan yang tidak baik dengan pernikahan mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan gejala nafsu seksual.⁴²

B. Masalah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maslahat secara etimologi adalah bentuk masdhar dengan arti kata shalaah yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Secara terminologis, maslahat berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kebaikan manusia atau segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam menghasilkan keuntungan atau masalah kemudharatan. Sedangkan *mursalah* secara etimologis artinya terlepas dari bebas secara terminologis berarti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁴³

Menurut Imam al-Ghazali memberikan definisi maslahat menurut makna awalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari madharat adalah tujuan mahluk (manusia). Kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara'/hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari mahluk atau manusia ada lima yaitu memelihara akal, jiwa, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut mashlahat. Al-Ghazali membagi maslahat menjadi tiga:

Maslahat yang dibenarkan oleh syara' kedua maslahat yang dibatalkan dan ketiga *maslahat* yang tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Yang pertama dapat dijadikan hujjah dan implementasinya kembali kepada qiyas. Yang kedua tidak dapat dijadikan hujjah. Sedangkan yang ketiga diperselisihkan yang ketiga inilah yang disebut dengan masalahah mursalah. Untuk mempertegas maslahat dalam kategori yang ketiga tersebut masalahah mursalah al-Ghazali mengatakan bahwa setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara' diketahui dari al-qur'an sunnah dan ijma'. Maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut, ia tidak dinamakan qiyas tetapi dinamakan masalahah mursalah. Sebab qiyas ada dalil tertentu. Adanya maslahat tersebut dikehendaki oleh syara' diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil

⁴² Ibid, 26

⁴³ M syamsuddin, "Maslahat al-Mursalah Sebagai Hujjah", Vol. 8 No. 2, h. 130

yang cukup banyak yang tidak terhitung baik dari al-Quran sunnah kondisi dan situasi serta tanda-tanda yang karenanya dinamakan *masalah mursalah*.

Dapat dipahami bahwa masalah mursalah menurut Imam al-Ghazali ialah masalah yang sejalan dengan tindakan syara' yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' yakni hukum Islam, tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Quran, sunnah atau ijma'. Al Ghazali bahkan secara luas dalam kitab ushul fiqh nya membahas permasalahan masalah mursalah, ada beberapa alasan yang dikemukakan al Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbathkan hukum yakni masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara', masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara', masalah itu termasuk ke dalam kategori masalah dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.⁴⁴

b. Dasar-dasar pemakaian masalah mursalah

Ketentuan-ketentuan (hukum-hukum) baru dalam syariat Islam bisa diadakan salah seorang faqih berdasarkan prinsip masalah mursalah dengan berpedoman kepada salah satu dari beberapa faktor berikut ini :

Mewujudkan kebaikan yaitu hal-hal yang diperlukan oleh masyarakat untuk menegakkan kehidupan atas dasar yang sebaik-baiknya, seperti mengadakan pajak-pajak yang adil guna menghadapi kepentingan umum atau proyek-proyek vital, pembatasan harga barang-barang agar membatasi kerakusan pedagang dan menjaga kebutuhan orang banyak agar jangan sampai dipermainkan oleh mereka, mengadakan aturan-aturan lalu lintas sesudah banyaknya pemakai kendaraan motor dengan maksud agar tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa.

Menghindari keburukan yaitu hal-hal yang merugikan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai golongan, baik kerugian materil maupun kerugian moral. Sebagai contoh ialah penetapan tegang waktu tanpa alasan yang sah sebagai dasar untuk menerima gugatan atas sesuatu hak lama agar pengadilan tidak mengalami kekacauan dalam mencari-cari kembali perkara yang telah lama berlalu dan agar orang banyak suka memperhatikan hak-haknya dengan baik, pemutusan

⁴⁴ Nur Asiah, "Masalah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 18 No. 1 h. 120

perkawinan antara seorang istri dengan suaminya yang hilang atau pergi tidak menentukan (mafqud), dan keputusan tersebut berdasarkan permintaan istri meskipun tidak dapat dibuktikan kematiannya.

Menutup jalan Sering perbuatan tindakan yang dilarang dalam syara' sebenarnya karena bukan dirinya sendiri sebenarnya tidak dilarang melainkan karena mendatangkan perbuatan lain meskipun tidak disengaja yang memang benar-benar dilarang atau bisa menjadi jalan yang sengaja dipakai (sebenarnya tidak dilarang) melainkan karena bisa mendatangkan perbuatan lain meskipun tidak disengaja, yang memang benar-benar dipakai orang lain untuk sampai kepada perkara yang dilarang yaitu yang terkenal pada masa sekarang dengan nama al ihtiya 'alal-qaun. Oleh karena itu, setiap jalan atau cara yang dengan sengaja atau tidak sengaja bisa mendatangkan kepada larangan-larangan syara' dilarang. Baik dalam quran atau sunnah banyak kita dapati nash-nash yang menjadi sandaran prinsip penutupan jalan-jalan. Sebagai contoh istri yang dicerai bain oleh suaminya itu apabila dalam keadaan iddah, suami meninggal dunia agar hak menceraikan istri yang diberikan kepada suami tidak dipergunakan olehnya sebagai jalan menghalangi istrinya jangan sampai menerima warisan, ketika ia tidak mempunyai harapan hidup dan bermaksud merugikan istrinya.

Perubahan masa diantaranya sebab-sebab yang menimbulkan perubahan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ijtihad ialah adanya perubahan lingkungan dan masa yang lain dari pada awaktu terjadinya penetapan hukum tersebut, apakah karena penggantian cara-cara hidup seperti timbulnya listrik dan alat-alat mesin yang merubah cara-cara hidup, atautkah karena kerusakan ahlak manusia. Sebagai contoh adalah tentang penyewaan tanah-tanah wakaf oleh fuqaha-fuqaha angkatan lama penyewaan tanah-tanah wakaf dibolehkan, baik lama atau sebentar. Akan tetapi setelah banyak terjadi ketidaktajuran orang-orang yang mengurus harta wakaf dengan bekerja sama dengan orang-orang instansi yang mengawasi wakaf, maka fuqaha angkatan kemudian (mutakhirin) yang tidak memperbolehkan penyewaan tanah wakaf untuk masa yang lebih dari satu tahun bagi bangunan-bangunan atau lebih dari tiga tahun bagi tanah-tanah pertanian, sebab dikhawatirkan penyewa mengaku hak milik atas tanah wakaf akan tetapi dengan adanya pembaharuan perjanjian sewa menyewa untuk masa yang pendek maka akan menghalag-halangi tumbuhnya kemungkinan tersebut.

c. Syarat-syarat berhujjah dengan maslahat mursalah

Untuk menjadikan maslahat mursalah sebagai hujjah harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut, yakni :

Maslahat tersebut haruslah maslahat yang haqiqi (sejati) bukan hanya berdasarkan *whm* (pikiran saja). Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa manfaat dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang bakal timbul, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *whm* saja dan tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya menyerahkan hak mentalaq istri pada hakim dalam semua keadaan yang sebenarnya mentalaq itu adalah ditangan suami.

Kemaslahatan hendaklah kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menola kemudharatan yang menimpa orang banyak.

Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash atau ijma. Oleh karena tidak dianggap suatu kemaslahatan mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam hal menerima warisan. Karenayang demikian itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan oleh syariat⁴⁵

C. *Maqāṣid Asy-syarī'ah*

Para ulama menyadari bahwa al-Qur'an dan hadits yang menjadi sumber baku dalam penetapan hukum tidak akan pernah lagi mengalami penambahan kuantitas dan kualitas pasca periode Rasulullah wafat. Pada saat yang sama seiring dengan kompleksnya problematika yang dihadapi umat Islam banyak realitas ditengah masyarakat yang menumbuhkan status hukum *fiqh*. Maka untuk merespon perkembangan masalah yang dihadapi umat Islam setelah periode Rasulullah, para ulama telah bersepakat untuk mengembangkan perangkat ijtihad. Bahwa segala bentuk ketentuan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan hadits dengan mengacu kepada rumusan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Secara etimologi *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata *maqāṣid* dan *syarī'ah*, *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari *maqshud* yang berarti niat, kehendak, maksud

⁴⁵ M syamsuddin, "Maslahat al-Mursalah Sebagai Hujjah", Vol. 8 No. 2, h. 130

dan tujuan. Sedangkan akar katanya berasal dari kata verbal *qashada*, yang berarti menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Sementara itu kata *maqāshid* dapat diartikan sebagai tujuan, sedangkan *syarī'ah* merupakan jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan. Secara terminologi *syarī'ah* adalah segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada hamba-Nya yang mencakup akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, *syarī'ah* mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia.⁴⁶

Pengklasifikasian maqashid ini sangat penting karena akan membantu dalam proses identifikasi *maqashid* bagi seorang praktisi hukum dalam memahami dan menerapkannya dalam proses istinbath hukum melalui pendekatan *maqashidi*. salah satu barometer pembagian *Maqashid al Sya riah* adalah dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Dilihat dari sisi keasliannya *maqashid al syari'ah* terbagi menjadi dua
 1. *Al Maqasid Al Ashliyah* : ialah tujuan-tujuan dari segala sesuatu yang pelaksanaannya wajib bagi mukallaf. Contoh dari maqasid ini adalah; pernikahan dengan maksud menghasilkan keturunan. Dengan adanya pernikahan, tentunya akan menjadi jalan untuk memperoleh keturunan yang merupakan tujuan utama dari pernikahan. Sedangkan *istimta'* (melampiaskan hasrat biologis), membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (bahagia dan sejahtera) merupakan beberapa tujuan yang mengikuti tujuan utama di atas (mendapatkan keturunan). Begitu juga mengamalkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, tujuan pokoknya adalah ta'abbud (beribadah) kepada Allah swt. Sedangkan mendapat kedudukan dimata manusia, pekerjaan yang menghasilkan materi, dan lain sebagainya adalah merupakan tujuan pengikut dari tujuan utama di atas.⁴⁷
 2. *Al Maqasid At Tabai'iyah* : sebagai tujuan yang memperhatikan hawa nafsu, kecenderungan dan tabiat manusia, sebagaimana tujuan memenuhi kebutuhan fakir miskin dalam ibadah zakat. Hal ini disebabkan karena kebijaksanaan Allah yang maha mengetahui menghendaki segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik yang bersifat ukhrawi maupun duniawi agar berlangsung mempertimbangkan kebutuhan

⁴⁶ Mohammad Khotibul Umam, "Pengembangan Konsep *maqāshid asy-syarī'ah* Menurut Ahmad Ar-Raisuni", Vol. 5 No .1, h. 3

⁴⁷Khairun Nisa, "Maqāshid Asy-syarī'ah perspektif Nuruddin Al-Khadimi" Jurnal Pendidikan dan Pengembangan agama Islam Universitas Islam Indonesia. Desember 2017. h. 13.

manusia dan untuk memelihara kemaslahatan mereka. *Maqashid taba'iyah* dalam permasalahan dalam pensyari'atan nikah seperti keinginan *istimta'*, ini merupakan tujuan yang mengikuti tujuan asli yaitu memelihara keturunan, Allah menjadikan tujuan ini sebagai kodrat dalam diri manusia, sebagai pendorong mereka untuk mewujudkan *maqshad al ashli* (tujuan utama).⁴⁸

b. Dilihat dari sisi jangkauannya *maqashid al syari'ah* terbagi menjadi dua

1. *Al Maqasid Al Amah* : Makna dan hikmah yang selalu diperhatikan oleh *As Syari'* (Allah dan rasul-Nya) dalam setiap atau mayoritas proses *tasyri'* (pensyari'atan), seperti *Ad Dharuriyat* (kemaslahatan primer). Tujuan-tujuan yang diperhatikan dan hendak diwujudkan oleh syariat di seluruh atau mayoritas bab-bab hukumnya. Contoh: penyebaran rahmat bagi alam semesta (QS: Al-Anbiya:107), Penegakan keadilan (Qs. An-Nahl: 90), menghilangkan kesulitan atau memudahkan(QS. Al-Baqarah: 185)
2. *Al Maqasid Al Khassah* : Makna dan hikmah yang diperhatikan pada bab atau hukum tertentu, seperti tujuan menghapus intimidasi kaum perempuan dalam fikih *usrah* (keluarga), tujuan membuat jerah dalam *Al Jinayat* (kriminal) dan tujuan mengantisipasi penipuan dalam *Al Mu'amalah Al Maliyah* (transaksi)

c. Dilihat dari sisi tingkatan *maqashid syari'ah* terbagi menjadi tiga

1. *Dharuriyat* : Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, apabila tidak dipenuhi maka akan sangat berpengaruh pada tatanan kehidupan, bisa berakibat fatal.

Termasuk kedalam dharuriyat adalah 5 aspek yaitu

Pemeliharaan agama adalah sebagai prioritas utama, tidak ditemukan banyak dalil untuk mengatakan agama yang menjadi prioritas pertama, apalagi jika dihubungkan dengan manusia yang akan melaksanakan agama itu. Dilihat dari satu sisi, secara logis tentu saja nyawa manusia (al-nafs) yang mesti diprioritaskan, karena agama tidak akan tegak apabila tidak ada manusia yang menjalankannya. Sebaliknya manusia akan tetap hidup walaupun tidak ada agama (berjihad) walaupun harus mengorbankan harta dan jiwanya dalam Qs. At-taubah QS At-taubah [9]: 41 Ayat ini yang menjadi dasar utama bagi ulama untuk menempatkan pemeliharaan agama di atas pemeliharaan jiwa dan yang lainnya.

⁴⁸ Dr. Abdul Aziz Bin Abdurrahman Bin Ali Bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al Syari'*, Riyadl; Al Mamlakah al 'Arabiyah al Saudiyah, 2002, h. 186.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. At-Taubah [9]: 41)⁴⁹

a. Memelihara Agama (*hifz al-dīn*)

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya⁵⁰ yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan Qashar bagi musafir, begitu juga kebolehan berbuka puasa bagi mereka. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan tidak mengancam eksistensi agama, Cuma dapat mempersulit pelaksanaannya.

Dalam hal pernikahan hal ini untuk meningkatkan ibadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia, dari sudut pandang ini rumah tangga ialah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadat dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi istri pun termasuk ibadah sedekah.

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*),

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama, kehidupan jiwa merupakan pokok dari segalanya karena segalanya dalam kehidupan di dunia ini bertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan tingkatan kualitasnya dalam rangka *jalbul manfaat*.⁵¹ Dalam al-Qur'an juga menjelaskan ayat yang memerintahkan memelihara jiwa dan kehidupannya. Diantaranya surat At-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At-Tahrim [66]: 6)

Ayat diatas dipahami sebagai bentuk perintah suami sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Pengaplikasian ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjaga diri sendiri dengan

⁴⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

⁵⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy Syariah* (Yogyakarta : IRCiSoD 2020), hlm. 87.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 234.

menjalankan ketaatan atas aturan agama dan menjaga keluarga dengan memerintah mereka untuk membiasakan diri senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, sehingga mereka diselamatkan dari api neraka. Membimbing seluruh anggota keluarga agar jangan sampai berbuat kejahatan maksiat dan dosa besar.

Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah dengan menyalakan nyawa orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu Allah mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diancam dengan hukuman kafarat. Begitu juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah juga mensyariatkan *qisas* dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam syariat Islam penganiayaan juga termasuk hal yang *qisas*, yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang dilakukannya.⁵²

c. Memelihara Akal (*hifz al-aql*),

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya ketika akal terganggu, maka terganggu perjalanannya sebagai manusia. adapun ketika seseorang tidak memelihara akalnya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini adakalanya ia kehilangan akal sama sekali, atau ada akal tapi kurang memadai, dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah SWT

⁵²Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy Syariah* (Yogyakarta : IRCiSoD 2020), 90.

mereka adalah mendidik anak tersebut agar mampu, nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi.

Menurut Ibnu Katsir yang dikutip oleh Zaprukhhan dalam ayat 72 an-Nahl tersebut Allah menceritakan aneka nikmat yang dianugerahkan kepada hamba-Nya, yaitu dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis mereka sendiri. Andaikan dia memberi istri dari jenis lain maka tidak akan terwujud keharmonisan, cinta, dan kasih sayang. Namun, karena kasih sayang-Nya, Dia menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang berpasangan-pasangan. Kemudian menciptakan anak dan cucu dari perkawinan mereka tersebut.

Selanjutnya Ibnu Abbas menafsirkan kalimat *baniina wa hafadah* dalam ayat tersebut dengan Allah menciptakan anak-anakmu sehingga mereka dapat melayanimu, mengerjakan urusan mu, membantumu dan berkhidmat kepadamu. Berdasarkan ayat 72 surat an-Nahl yang ditafsirkan tersebut dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menggaris bawahi nikmat perkawinan dan anugerah keturunan. Allah mensyariatkan perkawinan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang mulia, antara lain adalah untuk memelihara keturunan.

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya. Mereka akan merasa tenang dan damai dalam masyarakat, karena keturunan mereka jelas. Masyarakat pun menemukan kedamaian karena tidak ada dari anggota mereka yang mencurigai nasab dan keturunannya. Sebaliknya, pada kelompok masyarakat yang rusak yang disebabkan dekadensi moral, free sex, dan perilaku menyimpang lainnya, anak-anak yang tidak mengetahui nasab keturunannya akan merasa hina dan tidak berguna.

Karena pentingnya perlindungan terhadap keturunan, bila terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya dalam perkawinan, maka Islam telah menetapkan hak kepada ibu untuk memelihara anak tersebut sebelum umur tujuh tahun. Setelah itu ia boleh memilih apakah mengikuti ibu atau ayahnya, dengan syarat bahwa ibu dan ayahnya yang dipilih berkompeten menurut haki. Anak yang sakit atau cacat mental masih kecil maupun sudah baligh lebih berhak untuk dipelihara ibunya karena anak tersebut memerlukan orang yang merawatnya. Untuk hal itu ibulah yang lebih mengetahui urusan ini, dan lebih sayang kepadanya dari pada lainnya. Dalam memelihara keturunan ayah dan ibu⁵⁵ bertanggung jawab atas

⁵⁵ Zaprukhhan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy Syariah (Yogyakarta : IRCiSoD 2020), h. 97.

pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain yang dibutuhkan oleh anak-anaknya.⁵⁶

Termasuk memelihara keturunan dalam ajaran Islam ialah bahwa janin yang berada dalam rahim tidak boleh digugurkan (aborsi) kecuali dalam keadaan darurat, yaitu bahwa kehamilan tersebut akan mengancam jiwa sang ibu. Maka dalam hal ini yang dipertahankan adalah jiwa sang ibu. Karena ibu tersebut sudah punya kewajiban-kewajiban terhadap Allah, dirinya dan keluarganya. Sedangkan janin belum punya tanggung jawab apapun.

Selanjutnya perlu dipertegas bahwa mempunyai keturunan juga merupakan salah satu tujuan perkawinan, disamping tujuan-tujuan lain. Oleh sebab itu, diatur hubungan seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat.

Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan maka Allah SWT tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakatnya. Akibatnya, secara vertical (Allah SWT) dan horizontal (masyarakat) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan tersebut. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan merupakan salah satu pokok yang harus dipelihara manusia.⁵⁷

e. Memelihara Harta (*hifz al-māl*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup didunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta seperti zakat dan haji.

⁵⁶ Ibid , 104

⁵⁷ Zaprul Khan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy Syariah (Yogyakarta : IRCiSoD 2020), 104.

Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah SWT untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.

2. *Hajiyat*

Berbeda dengan *dharuriyat*, *hajiyat* bukanlah hal-hal yang esensial, melainkan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Jika kebutuhan tidak terpenuhi hanya menimbulkan kesulitan tidak sampai fatal akibatnya.

Maqasid *hajiyah* “*Al mashalih al hajiyah*” yang memiliki arti kemashlahatan yang dibutuhkan. Seperti kemashlahatan transaksi jual-beli, pertanian, kerjasama dalam perdagangan. Sebagai contoh dari *maqasid hajiyah* adalah; diperbolehkannya memakai sutera bagi orang yang terkena penyakit kulit. Hal ini dikarenakan jika ia tidak memakai sutera akan mengakibatkan penyakitnya bertambah parah. Begitu juga diperbolehkannya *salam* (akad pesan memesan), sewa-menyewa, *muzara'ah* (pemanfaatan pertanian dengan cara pemilik tanah memberikan alat, benih dan hewan kepada yang hendak menanamnya dan hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan bersama), *mudharabah* (kongsi), *qiradh* (investasi), dan sebagainya. Dan Juga kebolehan *qashar* (meringkas) shalat bagi musafir, berbuka bagi orang yang sakit, melihat aurat dengan sebab tertentu, dan lain-lain.⁵⁸

Tahsiniyat adalah hal-hal yang berkaitan dengan etika yaitu melakukan hal-hal yang pantas dan menjauhi hal-hal yang tidak pantas. Termasuk dalam kelompok ini adalah melaksanakan ibadah sunnah makan dan minum dengan cara yang baik, menghindarkan diri dari mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tujuan yang dilandaskan pada barometer kebutuhan manusia yang bersifat sebagai pelengkap atau penyempurna. Dinamakan maqasid tahsiniyah tidak lain karena posisinya sebagai supelmen dalam kehidupan manusia sekaligus memperindah interaksi sosial diantara mereka. Contoh *maqasid tahsiniyah* seperti; menjaga kebersihan tubuh, menutup aurat, memakai parfum sesuai ketentuan syari'at, kode etik pada saat kita makan, minum, berpakaian, dan lain sebagainya.

⁵⁸ Ali Shodiqin , *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012. h. 170.

BAB III

PENDAPAT NUR ROFIAH TENTANG *CHILDFREE* SEBAGAI KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

A. Biografi Nur Rofiah

Nur Rofiah lahir di Randudongkal Pemalang Jawa Tengah 6 September 1971.⁵⁹ Merupakan putri dari pasangan Qusyaeri (ayah) dan Seha (ibu). Nur Rofiah seorang akademisi dan tokoh perempuan muslim. saat ini berstatus dosen PNS Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang diperbantukan sebagai pengajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) Jakarta.

Nur Rofiah dikenal sebagai salah satu pegiat kajian keadilan gender dalam Islam yang secara teratur mengadakan kegiatan kajian, baik secara daring maupun luring. Kajian Rofiah yang telah dimulai sejak pertengahan 2019 ini diberi nama Ngaji Keadilan Gender Islam (Ngaji KGI). Ia juga menjadi salah satu pemateri utama dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama pada 2017 yang diselenggarakan di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat.⁶⁰

Riwayat Pendidikan

- 1) SDN Randudongkal
- 2) MTS Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang Jawa Timur
- 3) MA Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang Jawa Timur
- 4) S1 jurusan Tafsir Hadis Fakultas IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta
- 5) S2 Ilmu Tafsir di Universitas Ankara Turki
- 6) S3 Ilmu Tafsir di Universitas Ankara Turki

Karya Nur Rofiah

1. Nalar Kritis Muslimah (Buku Mandiri)
2. Fundamentalisme dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Kontributor).
3. NU Melawan Korupsi (Tim Perumus).

⁵⁹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), h. 222

⁶⁰ Ahmad Husain Fashabu, https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada 1 Desember 2022

4. Dari Syariah Menuju Maqashid (Kontributor)
5. Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan (Penulis).
6. Kembang Setaman Perkawinan.
7. Anak Perempuan Pengantinku (Kontributor).

Organisasi

- 1) Rahima
- 2) Fatayat Nahdlatul Ulama'
- 3) LKK NU
- 4) Alimat

Pendiri Ngaji Keadilan Gender Islam

Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam) adalah forum pengajian yang digagas dan dimotori oleh Nur Rofiah doktor lulusan Turki dan dosen PTIQ Jakarta yang belakangan naik daun menyusul semakin populernya Ngaji KGI di dunia maya. Menggeluti metodologi tafsir Al-Qur'an dan *concern* dengan isu perempuan, Bu Iik, sapaan akrabnya, mengaku gelisah dengan berbagai cara pandang negatif terhadap kaum perempuan yang ironisnya banyak muncul dari pandangan keagamaan. Karena itu, ia berkeinginan membekali teman-teman yang bergerak di isu gender dengan ilmu alat untuk merespon tafsir yang bias gender, setidaknya untuk memahami peta penafsiran agar bisa melihat peluang dan tantangannya. Ia menyuarakan perspektif yang lebih sadar gender dan berlandaskan keadilan hakiki, bukan semata keadilan formal yang semu, dalam pandangan Islam. Inisiatifnya perihal keadilan hakiki yang berasal dari integrasi pengalaman biologis dan sosial perempuan ini pertama kali ia gaungkan pada Kongres KUPI pertama tahun 2017.⁶¹

Ngaji KGI kemudian mulai melebarkan sayapnya. Forum ini sempat dilaksanakan secara tatap muka di berbagai kota. Debutnya digelar di Universitas Nahdlatul Ulama' Yogyakarta pada pertengahan 2019 dan dilanjutkan dengan beberapa sesi Ngaji KGI tatap muka di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Selama Ramadhan 2019, Ngaji KGI tatap muka berhasil digelar di 9 kota dengan model mandiri dan swadaya. Selang setahun, pada Bulan Ramadhan 2020, Ngaji KGI mulai

⁶¹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), 175

digelar daring melalui *platform Skype* sehingga aksesibilitasnya semakin luas dan menjangkau para peserta dari seluruh wilayah Indonesia bahkan luar negeri. Sebelum kemudian berpindah ke laman daring karena dampak pandemi Covid-19, Ngaji KGI daring sebenarnya sudah dilakukan via *Whatsapp Group (WAG)* di mana secara rutin, digelar diskusi mingguan yang diawali paparan materi melalui narasi teks dan atau pesan suara (belakangan juga merambah *podcast*) dari Bu Iik.

Merebaknya pandemi Covid-19 memberikan hikmah tersendiri bagi Ngaji KGI. *Trend* webinar juga diikuti oleh Ngaji KGI dengan menggandeng CMM (Cak Masykur Management) dan tim admin cekatan yang sudah sejak awal mendampingi forum ini. Sebagian besar sesi digelar *via Zoom* dan sebagian lain melalui *Google Meet*. Partisipanpun semakin membludak dan datang dari berbagai penjuru serta latar belakang. Beberapa peserta laki-laki juga tampak meramaikan forum yang meski tak berbayar, tetap mengharuskan para pesertanya disiplin dan berkomitmen ini. Forum ini sempat diliburkan pada rentang September hingga Oktober 2020 namun sebelumnya pada Agustus 2020, digelar Ngaji KGI Maraton Seri 1, 2 dan 3.⁶²

Seiring waktu, kurikulum Ngaji KGI mengalami perbaikan dan perkembangan. Selain menggelar Stadium General bertajuk “Perempuan sebagai Subyek Pengetahuan Keislaman,” tim admin juga melaksanakan *platform* Ngaji KGI Serial dengan 3 tema besar. Menurut Bu Iik, sesi serial inilah yang merupakan inti dari KGI. Serial pertama bertajuk “Peta Peluang dan Tantangan Keadilan Gender Islam” dengan dua materi, yakni Konsep Keadilan Hakiki Perempuan dan Revolusi Islam atas Kemanusiaan Perempuan. Seri kedua bertajuk Relasi Gender dalam Bahasa Arab dan Tafsir dengan materi Relasi Gender dalam Bahasa Arab dan Relasi Gender dalam Tafsir, sementara materi ketiga berjudul Islam dan Kemanusiaan Penuh Perempuan. Seri terakhir selanjutnya terbagi menjadi dua materi, yakni Islam sebagai Sistem Ajaran Pemanusiaan Penuh Perempuan dan Islam dalam Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan. Bahwa sebelum adanya sistem dan kategorisasi kurikulum semacam ini, materi-materi dalam sesi serial, utamanya yang pertama, memang selalu ia sampaikan, termasuk dalam moment KGI tatap muka. Belakangan, barulah terpikir untuk melanjutkan dengan dua seri selanjutnya. Alur yang demikian menunjukkan bahwa struktur kurikulum Ngaji KGI benar-benar lahir dari perenungan metodologis

⁶² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), 178

yang mendalam. Setelah adanya sesi ketiga, misalnya lagi, barulah tiga seri tersebut dianggap cukup sebagai metode dasar penafsiran yang berspektif keadilan gender Islam hakiki. Karena itulah, peserta yang berhasil menyelesaikan tiga serial ini disebut peserta tuntas. Sesi serial seringkali dilengkapi dengan sesi pendalaman materi sehingga peserta yang sudah mengikuti suatu materi tertentu dapat kembali mengikutinya lagi. Program ini tidak wajib diikuti dan bersifat pilihan, tidak seperti materi utama yang keikutsertaan di setiap sesinya menjadi prasyarat untuk mengikuti sesi berikutnya.

B. *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Childfree merupakan keputusan untuk tidak memiliki keturunan secara sengaja.⁶³ Pada perkawinan yang bersifat individual kehadiran anak bukan lagi menjadi tujuan utama perkawinan karena pasangan lebih fokus pada upaya memenuhi kebutuhan afeksi dan pengembangan diri perubahan cara pandang terhadap perkawinan tersebut juga memungkinkan adanya penerimaan terhadap kondisi pernikahan tanpa anak sehingga dapat mengurangi beban dan tekanan. Keputusan egois kerap diluncurkan untuk orang-orang yang mempunyai prinsip *childfree* dalam hidupnya. Keputusan *childfree* merujuk atas dasar suka rela dari kedua pasangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk perempuan yang kodratnya melahirkan keturunan.⁶⁴ Maka dapat disimpulkan bahwa *childfree* merupakan keputusan pasangan antara suami dan istri yang memilih untuk tidak memiliki anak kandung maupun anak angkat.⁶⁵ Berbeda dengan *childless* yang tidak memiliki kemampuan secara kesehatan medis untuk mendapatkan keturunan baik karena faktor fisik, penyakit berat atau biologis.

2. Sejarah *Childfree*

Perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari permasalahan yang sampai saat ini menarik untuk dibicarakan. Dikatakan menarik karena hampir dalam setiap interaksi yang terbangun

⁶³ Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, "Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein", *Journal Of Islamic Civilization*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 88.

⁶⁴ Miwa Patnani, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless". Vol. 09 No. 01 Januari 2021, hlm. 118-120.

⁶⁵ Abdul Hadi dan Husnul Khotimah, "Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam", *JOEL*, Vol. 1 No6, 2022, hlm. 648.

dikalangan masyarakat, masih saja terjadi pola hubungan yang menindas terhadap perempuan. Gambaran penindasan yang dialami kaum perempuan tersebut mendorong lahirnya berbagai gerakan untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan terhadap perempuan. Gerakan tersebut dikenal dengan nama gerakan feminisme.

Menurut tokoh feminisme modern dan ahli filsafat Simone de Beauvoir berpendapat sangat menolak memaksa perempuan sebagai seorang ibu, seorang istri serta seorang wanita yang lemah lembut dan rapuh. Beauvoir mendorong para perempuan untuk menemukan jati dirinya melalui kebebasan tanpa adanya paksaan atau standar yang diberikan kepadanya, meskipun perempuan dan laki-laki berbeda seluruh individu memiliki hak yang sama dalam aspek kehidupan. Perempuan seharusnya sadar untuk menentukan kebebasannya perempuan berhak untuk dapat bekerja sesuai keinginannya, menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan berhak menolak dirinya untuk dijadikan objek, namun tidak semua perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengklaim kebebasannya.⁶⁶

Salah satu gagasan dari gerakan feminisme adalah *childfree*, ide yang digagas oleh kaum feminis sebagai implementasi *body right* atau *body politic* bahwa perempuan berhak atas tubuhnya, reproduksinya, hak untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Perempuan mutlak bebas menentukannya sebagai bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁶⁷ Pada tahun 1971, penulis feminis Ellen Peck menerbitkan sebuah buku berpengaruh berjudul *the baby trap*, yang menentang peran ibu yang membatasi diberikan kepada wanita. Ellen Peck menulis bahwa bagi banyak wanita, melahirkan anak “menandai akhir dari petualangan, pertumbuhan, seksualitas, kehidupan itu sendiri. Istilah *childfree* ini awalnya digunakan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional *Non Parents*, Organisasi Nasional *Non Parents* didirikan oleh aktivis dan jurnalis bernama Ellen Peck bersama dengan aktivis lingkungan hidup bernama Shirley Radl. Organisasi nasional *non parents* merupakan organisasi non profit yang membela hak-hak Amerika bahwa tidak punya anak adalah pilihan. Organisasi tersebut dianggotai oleh orang-orang berkulit putih, kelas tengah dan heteroseksual. Tidak hanya perempuan kelompok ini juga mencakup sejumlah besar

⁶⁶ Dhiyaa Thurfah Ila, “Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi”. Vol 4 No 3 2021 hlm. 214.

⁶⁷ Husein, “Feminisme Dan Tanggapan Terhadap Childfree” <http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-childfree/> diakses pada tanggal September 2022

pria dan juga anggota yang sudah memiliki anak mereka yang memilih untuk tidak memiliki anak sangat sadar bahwa gaya hidup yang mereka pilih adalah yang terbaik.⁶⁸ (grup ini memudar pada 1980 an).

Di Indonesia sendiri istilah *childfree* mulai mencuat dan menjadi perbincangan pada tahun 2020 karena pernyataan *influencer* Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, Gita Savitri dan Paul Andre sepakat untuk tidak memiliki anak karena beranggapan mempunyai anak bukan suatu kewajiban dan merupakan sebuah pilihan.⁶⁹

Kemudian Rina Nose yang memilih untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya dengan Jossy bersepakat *childfree*, mereka beranggapan hidup berdua saja sudah menyenangkan dan mempunyai anak bisa menimbulkan masalah baru didalam hidupnya. Dari tahun 2020 sampai sekarang *childfree* semakin banyak diperbincangkan dan berkembang dimasyarakat hal ini tentu menimbulkan pro kontra, dukungan atas keputusan tersebut terbukti dan dikampanyekan dalam komunitas *childfree* di Indonesia diberbagai sosial media khususnya facebook dan instagram.

3. Faktor *Childfree*

Victoria Tunggono menjelaskan bahwa menjadi orang tua membutuhkan persiapan yang matang. Tidak hanya dari segi materi dan fisik. Tetapi juga kesiapan mental orang yang menginginkannya. Bagaimana menjadi orang tua melayani dan membangunkan anak-naka dimasa depan serta mengikuti keinginan masing-masing individu. Terdapat beberapa alasan utama mengapa mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak.⁷⁰

a. Ekonomi

Keadaan finansial yang tidak meyakinkan menjadi alasan untuk hidup *childfree*. Merasa tidak mampu untuk memenuhi keperluan melahirkan, merawat serta membesarkan anak hingga dewasa kekhawatiran ini dikarenakan keadaan

⁶⁸Jenna Healey, "Women's History". Vol. 28. No. 01. 2016, h. 131-132.

⁶⁹Uswatul Hasanah, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, e-Jurnal Al-Syakhsyah, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 106.

⁷⁰Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), hlm. 14.

finansial yang kurang sehingga merasa tidak dapat memberikan fasilitas yang layak bagi anak.

b. Psikologi

Psikologis berkaitan dengan pikiran alam bawah sadar yang juga termasuk trauma. Pengalaman yang kurang baik di dapat dari pengasuhan orang tua membuat anak khawatir akan berperilaku tidak baik kepada anak karena adanya genetic.

c. Lingkungan hidup

Populasi manusia yang kian bertambah membuat beberapa orang memutuskan untuk *childfree* demi menjaga keseimbangan bumi karena efek populasi manusia yang semakin meningkat. Kondisi ini membuat sebagian orang merasa bertanggung jawab untuk menjadikan bumi lebih baik dengan menekan angka populasi dengan cara tidak memiliki keturunan atau *childfree*.

4. Fatwa *Childfree* dan Pendapat *Faqih*

a. Lembaga Fatwa Mesir

Bahwa keputusan untuk sama sekali tidak memiliki anak adalah hak kedua belah pihak bersepakat antara suami dan istri, tidak diperbolehkan apabila hanya hanya satu pasangan yang memutuskan tidak memiliki anak tanpa kesepakatan yang lain. diperbolehkan apabila didalam keputusan tersebut terdapat kemaslahatan bagi mereka berdua dan dalam ranah individu saja dengan menyamakan seperti azl menumpahkan sperma diluar rahim istri karena tidak ada larangan yang mengharamkan hal tersebut, tetapi kalau melihat ke dalam ranah umat *childfree* tidak diperbolehkan.⁷¹

Lembaga fatwa Mesir mengutip pendapat Imam Al-Suyuti berkata dalam kitabnya *“beberapa orang berkata mereka yang menginginkan anak adalah orang bodoh, tidak ada manfaatnya didunia dan akhirat, jika mereka ingin makan, tidur, bersetubuh, akan diganggu oleh anaknya. Dan jika dia ingin beribadah dia akan disibukkan oleh anaknya”*. Ini sungguh kesalahan yang besar. Karena tujuan Allah memerintahkan berkembang biak adalah agar keberlangsungan hidup manusia terjaga sampai waktu yang telah ditentukan”⁷²

⁷¹ Almasryalyoum.com/news/details/2743347 diakses pada 19 November 2022

⁷² Dar Al-Iftha al misriyyah *“kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak”* <http://www.dar-alifta.org/home/ViewFatwa?ID=14993> diakses pada 19 November 2022

b. Hamid Fahmy Zarkasyi

Salah satu Cendekiawan Muslim Kontemporer Hamid Fahmy Zarkasyi, menyampaikan bahwa *childfree* adalah hasil pemikiran golongan anggota feminis yang tidak mau sibuk dengan anak, hal itu menjadikan pandangan mengenai hal yang lumrah dalam rumah tangga seperti melahirkan, menyusui, dan merawat anak merupakan hal yang merepotkan bagi wanita, padahal aktivitas tersebut merupakan ibadah dan tanggung jawab perempuan sebagai pemimpin rumah tangga.⁷³

c. Ustadz Adi Hidayat

Adi Hidayat adalah seorang ustadz Indonesia yang menjabat Wakil Ketua I Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Ia mempunyai pusat kajian Islam bernama Quantum Akhyar Institute yang didirikan pada tahun 2013 dan kanal YouTube Adi Hidayat Official yang didirikan tiga tahun berikutnya. Ia juga aktif menulis dan telah memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia. Ustadz Adi Hidayat aktif menjadi narasumber keagamaan dan aktif berdakwah melalui kanal youtube miliknya.

Dalam kanal youtube miliknya menurut Ustadz Adi Hidayat melakukan *childfree* karena tidak ada nash dalam alqur'an dan hadits yang mewajibkan berketurunan adalah cara baca seperti benar tapi tidak memahami konstruksi hukum dalam Islam karena dalam alquran ada bahasa-bahasa yang secara langsung mutlak disampaikan ada bahasa-bahasa yang diberikan dengan kiasan dan isyarat karena hikmah tertentu. Contohnya isyarat dalam alquran adalah bagaimana ikhtiar dalam mendapatkan keturunan sebagai perwujudan untuk melengkapi kehidupan berumah tangga seperti doa nabi dzakaria.⁷⁴

d. Buya Yahya

Menurut Buya Yahya *childfree* dalam pandangan islam adalah tidak dibenarkan karena telah melanggar fitrah kita sebagai manusia. Kita harus memahami fitrah alamiah manusia dan tidak mengajak orang lain untuk melanggar fitrah tersebut. Kita juga harus memberikan doa dan nasehat kepada

⁷³Muhammad Fikrul Umam “Kegagalan Manusia Modern Menggambarkan Keluarga Ideal” <https://unida.gontor.ac.id/childfree-kegagalan-manusia-modern-menggambarkan-keluarga-ideal/> diakses pada bulan November 2022

⁷⁴ Adi Hidayat Official, “ [klik Adi]UAH Bicara Tentang Childfree-Ustadz Adi Hidayat”

mereka yang mendukung gerakan childfree untuk kembali pada fitrah yang benar.⁷⁵

C. Pemikiran-Pemikiran Nur Rofiah Terkait Tujuan Dan Konsep Pernikahan Ideal

Dr. Nur Rofiah, M.Sc memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat umumnya dalam masalah tujuan pernikahan, konsep pasangan suami istri ideal, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan pernikahan sebagai sarana reproduksi yang sehat.

1) Tujuan pernikahan menurut Nur Rofiah

Medan pertama untuk mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Islam adalah di dalam keluarga dan rumah tangga, cara pandang atas diri manusia mempengaruhi cara melihat perkawinan. Perbedaan mendasar manusia dengan makhluk lainnya adalah dikaruniai akal untuk berpikir dan hati untuk merasa. Pertimbangan akal budi dalam setiap tindak menjadi penentu kualitas setiap manusia.

Perkawinan sebagaimana aspek hidup lainnya harus dijalankan sesuai dengan jati diri manusia. Perkawinan bukanlah semata-mata menyatukan dua tubuh dalam ikatan biologis, melainkan juga dua jiwa. Karenanya, tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (*sakinah*) mengisyaratkan bahwa ketenangan jiwa hanya mungkin didapatkan jika hubungan pasangan suami istri adalah cinta kasih antara keduanya, bukan kekuasaan, bukan pula kepemilikan mutlak salah satu pihak. Landasan relasi suami istri pun adalah cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*).

Mawaddah adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang mencintai, sedangkan *rahmah* adalah cinta yang memberi manfaat pada pihak yang dicintai. Pasangan suami istri harus sama-sama menyuburkan cinta yang memberi manfaat pada diri sendiri sekaligus pasangan. Artinya, *sakinah* sebagai tujuan pernikahan adalah bersifat mubadalah, dimana harus dirasakan oleh dua pihak dalam pasangan, dan juga harus diproses secara mubadalah oleh pasangan suami istri, serta sekaligus menjadi tanggung jawab bersama.

Prinsip penting lainnya, hubungan suami istri adalah berpasangan (*zawaj*) bukan bawahan dan atasan tetapi setara, berpegang teguh bahwa pernikahan adalah janji kukuh (*mitsaqan ghalidzan*), saling membutuhkan tetapi tetap menghormati dan menghargai pasangan (*mu'asyarah bil mJa'ruf*), dan saling ridha.⁷⁶

⁷⁵ Al Bahjah TV, "Childfree Menurut Pandangan Islam Buya Yahya Menjawab"

⁷⁶ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), 158

Salah satu pilar perkawinan adalah *mu'asyarah bil ma'ruf* suami dan istri yang saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Berdasarkan surat an-nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مَوْتًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 19)

Ayat ini sebenarnya melarang keras tradisi mewariskan istri yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Ahli waris atas istri memiliki hak menyetubuhinya sehingga anak laki-laki bisa menyetubuhi ibu kandungnya, keponakan bisa menyetubuhi bibinya. Karenanya, larangan menjadikan perempuan sebagai harta yang diwariskan ini terjalin sejalan dengan larangan perkawinan sedarah dalam ayat selanjutnya. Keduanya adalah contoh kengerian memperlakukan istri secara tidak bermartabat.

Di ujung qur'an surat an-nisaa' ayat 19 ada cara mengatasi cara benci kepada istri, ditambah rasa benci yang bersifat gabungan akibat cara pandang merendahkan perempuan yang diwariskan secara turun temurun oleh sistem patriarki. Rasa benci bisa membuat kelebihan yang dimiliki sang istri tidak terlihat, seperti daun kecil yang menutupi mata sehingga dunia tak terlihat. Cara pandang yang diliputi rasa benci pada perempuan (misoginis) bisa membuat semua perempuan seperti tidak punya kelebihan sama sekali. Hal ini dibaca secara mubadalah di mana laki-laki dan perempuan mesti membangun cara pandang positif satu sama lain, karena suami istri adalah pasangan dan mitra.

2) Konsep Pasangan Suami Istri Ideal Menurut Nur Rofiah

Konsep pasutri ideal dalam Islam di isyaratkan melalui konsep kafaah (sepadan). Islam di isyaratkan melalui konsep kafaah yang bersifat artifisial dan statis menjadi substansial dan dinamis inilah yang menjadi acuan.

Dasar konsep kafaah calon pasutri adalah hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Cara menentukan *tunkahu* kerap diartikan nikahilah sehingga standar calon pasutri ideal jadi empat : harta, nasab, paras, dan agama. Mestinya diartikan dinikahi, kalimat informatif, perempuan dinikahi karena empat hal: harta, nasab, paras, dan agama. Pilihlah agamanya maka kamu akan selamat. Jadi Rasulullah hanya memberi satu standar, yaitu agama.

Agama sebagai standar tunggal kriteria calon istri begitupun juga suami, takwa yang menjadi standar tunggal kriteria manusia ideal. Standar manusia ideal sama yang hubungan baiknya dengan Allah dan melahirkan hubungan baik dengan mahluknya.

Inilah rumusan kriteria pasangan suami istri ideal untuk dijadikan acuan dalam proses bersama-sama suami atau istri. Bersama menggali potensi fisik, intelektual, dan spiritual masing-masing, dan bersinergi agar bisa bersama melakukan masalahat bagi seluas-luasnya. Hal ini bisa terwujud apabila dengan indikator sebagai berikut⁷⁷

- a. Saling tidak menuntut taat mutlak karena sama-sama yakin taat mutlak hanya kepada Allah. Ketaatan makhluk harus dalam batasan tidak maksiat kepada Allah
- b. Saling tidak takut, dan menghalangi potensi pasangan, sebaliknya suami istri harus saling mendukung untuk terus maju dan sama-sama menggunakan kemajuan masing-masing dalam bidang apapun sebagai modal bersama untuk masalahat bagi diri dan pihak lain seluas-luasnya. Bersama mengantisipasi dan mengatasi resiko pilihan untuk sama-sama maju.
- c. Menjadi mitra dalam segala bidang.
- d. Setia dalam suka dan duka saling melindungi agar tidak masuk neraka dan bahu membahu agar bisa masuk surga bersama orang lain sebanyak-banyaknya
- e. Tidak hanya menikahi tubuh, tapi juga pikiran dan hati kita. Sehingga sama-sama berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, dan spiritual sebagai pasangan suami istri dengan baik, dan menggunakan pertimbangan akal budi keduanya dalam bertindak.

⁷⁷ Ibid, 85

D. Kesetaraan Perempuan Dan Laki-Laki Menurut Nur Rofiah

Banyak diantara kita yang mengenal masa jahiliyah sebagai masa sebelum Islam, masa ketika perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi. Begitu lahir, banyak bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup karena dianggap memalukan. Mereka yang selamat bisa mengalami perkawinan dan perceraian dini sebelum mengalami menstruasi, dipoligami dengan jumlah istri tak terbatas, dijadikan jamuan atau hadiah bagi tamu, dijadikan jaminan utang, dan jika suaminya meninggal, mereka diwariskan layaknya harta benda.⁷⁸

Lebih dari itu, pada masa itu, perempuan pernah dipertanyakan apakah mereka manusia atau bukan, bolehkah mereka beribadah, apakah mereka bisa memperoleh pahala dan dapatkah perempuan masuk surga. Allah SWT merespon keraguan tersebut dengan tegas

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَظًاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 139)”⁷⁹

Ayat diatas menegaskan beberapa hal terkait keraguan akan jati diri perempuan sebagai manusia dan bahwa faktor yang menentukan kemuliaan seseorang di hadapan Allah SWT. Bukanlah status sosial maupun jenis kelamin, melainkan ketakwaan. Perempuan yang bertakwa tentu saja lebih mulia dari laki-laki yang tidak bertakwa. Penegasan ini di ikuti dengan penegasan lainnya, yaitu perempuan bisa beribadah, dapat pahala, dan masuk surga. Sebagai sesama manusia, perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban status sebagai hamba Allah SWT, dan mengemban mandate sebagai *khalifah fil ardh*.

Berdasarkan hal ini pada dasarnya Islam mewajibkan yang sama pada laki-laki dan perempuan, rukun imannya sama-sama enam. Laki-laki dan perempuan sama diwajibkan beriman kepada Allah hari akhir dan qada qadar. Rukun Islamnya juga sama-sama lima wajib syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, menjalankan puasa dibulan ramadhan, dan berhaji jika mampu. Demikian pula kewajiban-

⁷⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm. 31

⁷⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

kewajiban sosial seperti memerintahkan kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah keburukan (*nahi munkar*).

Meskipun laki-laki dan perempuan punya kewajiban untuk beriman dan beramal shaleh, tetapi Allah tetap mempertimbangkan alat dan fungsi dan masa reproduksi yang khas dimiliki perempuan. Mereka mengalami menstruasi, kehamilan, melahirkan, nifas, dan memberikan ASI. Sementara laki-laki sama sekali tidak. Atas dasar fungsi ini perempuan diberikan keringanan dalam beribadah, atau yang disebut *rukhsah*.

Misalnya selama menstruasi dan nifas, perempuan dibebaskan dari shalat dan tidak diwajibkan menggantinya, dibebaskan dari bulan puasa ramadhan dan menggantinya dibulan lain, juga dijaga alat reproduksinya melalui larangan berhubungan seksual hingga selesai periode menstruasi. Perempuan yang hamil dan sedang menyusui bayi juga diperbolehkan untuk tidak puasa dibulan ramadhan. Ibu yang meninggalkan puasa karena kemaslahatan dirinya semata, maka cukup mengganti yang ditinggalkan hari lain. Tanpa perlu membayar fidiah. Misalnya, seorang bayi sebenarnya baik-baik saja ketika ibunya puasa sekalipun, tetapi justru ibu mungkin lemas dan sakit ketika berpuasa.⁸⁰

Islam telah memberikan contoh konkret bagaimana mendudukan perempuan sama dengan laki-laki tanpa mengabaikan kondisi-kondisi khusus yang mungkin dialami perempuan karena alat, fungsi dan masa reproduksinya, juga karena status sosialnya. Hal ini mestinya menjadi inspirasi bagi setiap orang, keluarga, masyarakat, dan Negara untuk memberikan perhatian khusus saat perempuan menjalankan masa reproduksinya.

E. Tubuh Perempuan Milik Allah

Tauhid dalam Islam mengubah secara revolusioner kedudukan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dilarang menuntut perempuan untuk tunduk mutlak sebab sebagai sesama hamba Allah keduanya boleh tunduk mutlak hanya kepada Allah. Laki-laki juga dilarang menuntut perempuan untuk mengabdikan kemaslahatan laki-laki saja, sebab sebagai sesama *khalifah fil ardh* keduanya mengemban amanah Allah untuk bersama-sama mengabdikan diri demi kemaslahatan mahluk-Nya di muka bumi seluas-luasnya.

⁸⁰ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm 32

Prinsip dasar tauhid ini juga berdampak pada jawaban tentang siapa pemilik tubuh perempuan, tubuh perempuan adalah milik Allah sebagaimana tubuh laki-laki juga mutlak punya Allah. Laki-laki dan perempuan sama-sama hanya boleh menggunakan tubuhnya dan tubuh-tubuh orang lain secara bermartabat, yakni diperbolehkan agama dengan cara yang baik dan layak. Hanya dengan cara ini manusia bisa membuat tubuhnya maslahat pada diri sendiri dan pihak lain.⁸¹

Jadi tubuh perempuan dan laki-laki adalah milik Allah, namun keduanya bertanggung jawab atas penggunaannya secara bermartabat. Di hari perhitungan kelak tubuh manusia bersaksi langsung dihadapan Allah untuk apa digunakan selama di dunia.

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (QS. Yasin [36]:65)⁸²

F. Keadilan Gender Menurut Nur Rofiah

Salah satu akar kezaliman adalah cara pandang yang menjadikan perbedaan dan keanekaragaman manusia sebagai alasan pihak yang kuat dan dominan untuk merendahkan pihak yang lemah dan rentan dilemahkan.⁸³ Dalam bahasa al-Qur'an, pihak *al-mala'* (pemuka kaum yang kuat dan dominan) menjadikan perbedaan dan keanekaragaman manusia sebagai alasan untuk merendahkan *dhuafaa'* dan *mustadl'afin*. Karenanya, al-Qur'an membangun kesadaran yang menegaskan bahwa perbedaan manusia, lebih-lebih yang manusia tidak ikut menentukannya saat lahir seperti jenis kelamin, bangsa, dan suku,⁸⁴ bukanlah standar kualitas manusia. Manusia mesti memandang sesama manusia sebagai sama-sama manusia sehingga mesti saling bersikap secara manusiawi, apapun apapun. Standar nilai manusia hanyalah satu, yaitu taqwa, yakni sejauhmana komitmen Tauhid kepada Allah dibuktikan dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama makhluk dan pada manusia adalah saling bersikap manusiawi satu sama lain. Manusia sangat beragam dalam banyak hal sesuai dengan QS. al-Hujurat ayat 13

⁸¹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm 18

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

⁸³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm 7

⁸⁴ Nur Rofiah, Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan, <https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/> diakses pada 1 Desember 2022

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Q.S. [Al-Hujurat]: 13]*⁸⁵

Setidaknya mengingatkan kita akan keragaman jenis kelamin (*dzakar wa untsaa*), bangsa (*syu'uub*), dan suku (*qabaa'il*). Masing-masing keragaman ini mengandung keragaman lainnya (*diversity within diversity*). Kata bangsa mengandung keragaman warna kulit dengan gradasinya, postur tubuh, warna dan rambut, mata, hidung, dan lain-lain. Kata suku yang bisa menjadi bagian dari keragaman bangsa juga mengandung keragaman lain. Misalnya bahasa sebuah bangsa yang bersifat nasional bisa memiliki aneka bahasa suku yang bersifat lokal. Keragaman juga ada dalam keragaman jenis kelamin. Kombinasi jenis kelamin, bangsa, dan suku ini akan melahirkan keragaman yang sangat banyak sekali.

Cita-cita agama Islam adalah mewujudkan sistem kehidupan yang menjadi rahmat (anugerah) bagi semesta. Sistem ini hanya mungkin terwujud jika manusia yang mengemban amanah sebagai *Khaliifah fil Ardl* mempunyai akhlak yang mulia sehingga seluruh ajaran Islam juga bermaksud untuk menyempurnakan akhlak mulia manusia. Dengan demikian mempunyai perbedaan penting sistem yang zalim (tidak adil) dengan sistem yang Islami adalah sebagai berikut:

1. Sistem yang zalim menjadikan kekuasaan yang dimiliki pihak kuat sebagai alasan untuk membolehkan mereka sewenang-wenang pada pihak lemah, karena itu ciri sistem yang Islami adalah pihak kuat meyakini bahwa kekuasaan adalah amanah Allah pada mereka untuk memberdayakan pihak lemah;
2. Sistem yang zalim menuntut pihak lemah tunduk mutlak pada pihak kuat, karena itu ciri sistem yang Islami adalah pihak kuat dan lemah sama-sama hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama antara pihak kuat dan lemah;

⁸⁵ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

3. Sistem yang zalim sudah menjadi anugerah, tapi baru pada pihak yang kuat, karena itu ciri sistem yang Islami adalah menjadi anugerah juga bagi pihak lemah;
4. Sistem yang zalim sudah menuntut akhlak mulia, tapi baru dari pihak lemah ke pihak yang kuat, karena itu sistem yang Islami adalah menuntut pihak kuat untuk berakhlak mulia pada pihak lemah juga;

Keadilan hakiki adalah keadilan yang tidak menjadikan pihak kuat dan dominan sebagai standar tunggal pihak yang lemah dan rentan. Karenanya, kondisi khas yang dimiliki oleh pihak lemah dan rentan, yang tidak dimiliki oleh pihak kuat dan dominan, diberi perhatian khusus untuk dipertimbangkan agar keadilan bisa benar-benar mereka peroleh sesuai dengan kondisi dan kebutuhan khususnya tersebut.⁸⁶

Keadilan hakiki tidak menjadikan orang kaya sebagai standar tunggal keadilan bagi orang miskin, orang sehat bagi orang sakit, orang dewasa bagi anak dan orang tua lanjut usia, orang non *difable* bagi *difable*, kulit putih bagi kulit hitam, dan mayoritas apapun bagi minoritas manapun. Kondisi khusus orang miskin, sakit, anak, orang tua lanjut usia, difabel, kulit hitam, minoritas bahkan diberi perhatian khusus untuk memastikan keadilan bisa didapatkan oleh mereka.. Dalam ikhtiar memenuhi keadilan hakiki perempuan, persamaan mereka dengan laki-laki mesti diperhatikan. Semisal :⁸⁷

1. Punya status melekat sebagai hanya hamba Allah dan amanah melekat sebagai *Khalifah fil Ardl*
2. Makhluk fisik, intelektual, dan spiritual yang nilainya sama-sama ditentukan oleh semaksimal apa menggunakan akal budinya agar tindakan bisa berdampak kemaslahatan bersama;
3. Sama-sama pihak penting sebagai suami maupun istri dalam perkawinan, karena keduanya adalah berpasangan (*zawaaaj*) yang bertanggungjawab untuk saling menjaga ketenangan jiwa (*sakiinah*) kedua belah pihak;
4. Sama-sama anggota keluarga yang bertanggungjawab mewujudkan kemaslahatan keluarga sekaligus menikmatinya;

⁸⁶Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm 15

⁸⁷Nur Rofiah, *Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*, <https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/> diakses pada 1 Desember 2022

5. Sama-sama anggota masyarakat yang bertanggungjawab untuk amar ma'ruf nahi munkar agar menjadi *khaira ummah*:
6. Sama-sama warga negara yang bertanggungjawab mewujudkan negara agar menjadi anugerah bagi seluruh warga negara bahkan semesta sehingga menjadi *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
7. Sama-sama manusia yang mesti saling bersikap dan disikapi secara *halaalan, thayyiban, wa ma'ruufan* (dijinkan agama, berdampak baik pada semua pihak, dan pantas dilakukan oleh makhluk yang berakal budi).

Di samping persamaan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga penting untuk dipertimbangkan agar tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal keadilan bagi perempuan. Minimal perbedaan keduanya sebagai manusia secara biologis karena perbedaan sistem reproduksi dan secara sosial karena sistem patriarki atau sistem yang meletakkan perempuan sebagai objek sedangkan laki-laki sebagai subjek, atau perempuan sebagai subjek sekudner sedangkan laki-laki sebagai subjek primer:

1. Perbedaan pengalaman biologis perempuan, terutama lima ini: menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui. Kelimanya bisa berdurasi jam-jaman, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan dan bisa dampak sakit (*adzaa'*), melelahkan (*kurhan*), bahkan *wahnan 'alaa wahnin* (sakit/lelah berlipat). Bandingkan dengan pengalaman reproduksi laki-laki yang hanya mengeluarkan sperma dalam durasi menit bahkan detik dan dampak nikmat;
2. Perbedaan pengalaman sosial perempuan. Perempuan rentan diperlakukan secara berbeda dengan laki-laki sehingga mereka rentan alami kezaliman hanya karena menjadi perempuan, terutama dalam lima bentuk ini: stigmatisasi, marjinalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda.

Keadilan Hakiki Perempuan adalah keadilan yang mengintegrasikan pengalaman kemanusiaan khas perempuan, baik secara biologis maupun sosial. Pada prinsipnya, keadilan tidak boleh menyebabkan pengalaman biologis perempuan yang sudah sakit, lelah, bahkan sakit/lelah berlipat-lipat makin sakit, dan tidak boleh mengandung atau berdampak kezaliman apapun pada perempuan termasuk kezaliman hanya karena menjadi perempuan seperti di atas. Bahkan tidak menjadikan satu perempuan pada sebuah masa menjadi standar tunggal keadilan bagi perempuan yang sama di masa yang

berbeda. Spirit Keadilan Hakiki Perempuan sangat kuat menjiwai al-Qur'an. Bahkan tidak hanya keadilan hakiki pada perempuan, melainkan pada siapapun yang berada dalam posisi lemah dan rentan dalam sebuah relasi. Namun demikian, spirit keadilan hakiki perempuan ini hanya akan terlihat jelas jika al-Qur'an dilihat sebagai sebuah sistem dan proses.⁸⁸

G. *Childfree* Sebagai Keadilan Bagi Perempuan

Cita-cita Islam adalah menjadi anugerah bagi semesta menghendaki laki-laki dan perempuan bekerjasama untuk memaksimalkan akal budi masing-masing agar pikiran, tutur kata, hingga tindakan, baik personal maupun kolektif, individual maupun sistemik, bisa berdampak maslahat pada laki-laki dan perempuan⁸⁹, secara internal maupun eksternal.

Salah satu pekerjaan rumah besar kita sebagai umat beragama adalah membangun sistem pengetahuan keislaman yang menggerakkan kesadaran penuh kemanusiaan kedua belah pihak, yaitu bagaimana caranya laki-laki dan perempuan bisa sama-sama berproses untuk merayakan setiap inci tubuh, suara, dan pikiran keduanya untuk kemaslahatan bersama, terutama kemaslahatan bagi pihak lemah dan rentan dilemahkan dalam setiap hubungan.

Begitu juga tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal kemaslahatan perempuan. Kondisi kemanusiaan khas perempuan harus pula dipertimbangkan, baik secara biologis maupun sosial. Secara biologis misalnya menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui dan secara sosial misalnya kerentanan perempuan untuk mengalami stigmatisasi, subordinasi, marjinalisasi, kekerasan, dan beban ganda, yang semua hanya karena menjadi perempuan. Kemaslahatan hakiki perempuan adalah kemaslahatan yang:

1. Tidak menyebabkan pengalaman biologis khas perempuanyang sudah *adzaa* (sakit), *kurhan* (melelahkan), dan sakit/lelah berlipat menjadi semakin sakit, bahkan sebaliknya mesti lebih nyaman, walau laki-laki tidak mengalaminya.
2. Kesehatan reproduksi sebagai masalah sebenarnya sudah lama ada, masalah-masalah pertumbuhan tulang yang tidak sempurna pada anak-anak perempuan, anemia di kalangan perempuan usia produktif, kehamilan yang tidak di inginkan

⁸⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm 58

⁸⁹ Nur Rofiah, *Fatwa Female dan Fitnah* <https://ibihtafsir.id/2022/01/09/fatwa-female-dan-fitnah/> diakses pada 1 Desember 2022

yang sering diakhiri dengan pengguguran, penyakit menular seksual, perkosaan serta kekerasan yang lain dan mutilasi genital. Tetapi selama ini hal itu tidak dianggap problem, atau ditempatkan sebagai masalah dengan tingkatan rendah atau dianggap sebagai problem sektor. Perkosaan misalnya, hanya dilihat sebagai masalah hukum dan abortus hanya dilihat sebagai segi moralitas, kesepakatan untuk melihat semua itu sebagai satu kesatuan dalam masalah kesehatan reproduksi secara formal baru terjadi kongres kependudukan dan pembangunan (IPCD) Kairo tahun 1994.

3. Tidak menyebabkan perempuan mengalami kerentanan sosialnya untuk diperlakukan secara zalim sebab kemaslahatan mustahil mengandung kezaliman apapun termasuk kezaliman hanya karena menjadi perempuan, sekalipun laki-laki tidak mengalaminya. Kemaslahatan hakiki perempuan adalah kemaslahatan yang menyebabkan pengalaman biologis khas perempuan menjadi semakin nyaman dan tidak mengandung kezaliman apapun termasuk kezaliman hanya karena menjadi perempuan.

Dalam pandangan masyarakat pilihan memiliki anak dengan jumlah yang banyak kerap dinilai sebagai lebih baik. Namun menurut Nur Rofiah, pilihan yang nantinya diambil individu harus condong pada arah yang mampu membawa seseorang menjadi versi terbaik dirinya. Begitu pula dalam ikatan pernikahan untuk bersama-sama menjadi diri yang lebih baik sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Kemaslahatan yang dikehendaki Islam tidak hanya pada manusia sebagai individu, tetapi seseorang ataupun pasangan suami istri yang berbakti pada lingkungan sekitar.

“apabila ada suami istri yang bersepakat untuk childfree itu tidak apa-apa sepanjang keputusan tersebut agar bisa bermanfaat lebih maksimal kepada kehidupan dibidangnya sebaliknya ketika punya anak wajib agar bisa menjadi generasi yang berkualitas, baiknya keputusan tersebut disampaikan alasannya kalau menikah suami dan istri seharusnya memutuskan bersama hal-hal penting seperti punya anak atau tidak anak berapa dan kapan, karena suami istri itu bertumbuh maka keputusan childfree hal yang paling penting adalah pada nilai kemaslahatan manusia.”kata Nor Rofiah, dalam wawancara aplikasi twitter⁹⁰

Nur Rofiah, berpendapat bahwa perkawinan dalam Islam tujuannya untuk ketenangan jiwa, dan perkawinan dalam Islam tidak hanya untuk dua fisik tapi juga untuk dua jiwa. Begitu pun dalam sebuah perkawinan, ketika diambil keputusan oleh suami dan istri

⁹⁰ Wawancara dengan Dr. Nor Rofiah, M. Sc melalui aplikasi twitter pada tgl 23 November 2021

untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak, keputusan tersebut merupakan tanggung jawab sendiri-sendiri yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan.⁹¹

“anak investasi akhirat itu hanya dalam arti jika memutuskan dan mampu punya anak maka ia mesti menjadi jalan kebaikan bukan memaksa anak melakukan sesuatu demi kebaikan kita diakhirat karena setiap orang bertanggung jawab atas dirinya termasuk menentukan apakah dirinya akan masuk surga atau neraka”⁹²

Keputusan untuk tidak mempunyai anak (*childfree*) baiknya keputusan tersebut antara suami dan istri, ada beberapa alasan yang bisa dijadikan pertimbangan antara suami dan istri ketika memutuskan untuk *childfree*, karena ketidaksiapan finansial, ketidaksiapan sebagai orang tua, semrawutnya konsep keluarga, ancaman kerusakan alam, konflik kemanusiaan dan lainnya.

“ketika dalam posisi sudah menikah musyawarahkan dengan calon suami, kalau belum komunikasikan dengan calon suami sampaikan negosiasikan karena suami dan istri mesti memutuskan bersama terutama hal-hal penting seperti punya anak atau tidak berapa dan kapan”⁹³

Tidak ada dalil yang melarang *childfree* juga menjadi pemicu Nur Rofiah berpendapat bahwa *childfree* boleh dilakukan didukung dengan pendapat beliau yang menyatakan bahwa banyak ulama yang menjomblo supaya bisa bermanfaat bagi umat seperti Imam Nawawi, Syaikh Ibnu Taimiyah. Tetapi dengan syarat ketika mengambil keputusan *childfree* suami dan istri perlu mempertimbangkan kemaslahatan agama bukan hanya individu semata.

“apakah ada dalil yang melarang childfree? Dasar hukum dari pasangan ketika memutuskan untuk childfree adalah khoirunnas anfauhum linnas bahkan banyak ulama yang tidak menikah supaya bisa maksimal melayani umat”

Selain itu menurut Nur Rofiah ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan.

Pertama kualitas pasangan suami istri ditentukan juga oleh hubungan baik dengan Allah SWT dan sesama makhluk-Nya, keputusan untuk mempunyai anak atau tidak dalam rangka proses menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat seluas-luasnya. Seperti dalam hadits riwayat Imam at Thabrani dan Daruquthni berbunyi.

⁹¹ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm. 38

⁹² Wawancara dengan Dr. Nur Rofiah, M. Sc melalui aplikasi twitter pada tanggal 23 November 2021

⁹³ Wawancara dengan Dr. Nur Rofiah, M. Sc melalui aplikasi twitter pada tanggal 23 November 2021

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : الْمُؤْمِنُ أَلْفٌ مَأْلُوفٌ ، وَلَا خَيْرَ
فِيْمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ ، وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Dari Jabir, Ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda, 'Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.'" (HR. Thabrani dan Daruquthni)⁹⁴

Kedua memiliki anak atau tidak adalah keputusan bersama terutama bagi perempuan, karena seorang perempuan yang menjalani masa reproduksi panjang. Menjaga ketenangan jiwa pasangan terutama bagi perempuan dalam perkawinan.

Ketiga keputusan *childfree* atau tidak menggugurkan tanggung jawab sosial orang-orang dewasa terhadap anak secara sosial.

⁹⁴ Al-Qadhi Abu Abdullah Muhammad, *Musnad as-Syihab* (Beirut: Muassisaturrisalah, 1985), hal. 108

BAB IV

ANALISIS *MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH* TERHADAP PENDAPAT NOR ROFIAH TENTANG *CHILDFREE* SEBAGAI KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap *Childfree*

Childfree merupakan gerakan feminisme yang muncul karena merasa hampir dalam setiap interaksi yang terbangun dikalangan masyarakat, masih saja terjadi pola hubungan yang menindas terhadap perempuan dan oleh sebab itu mendorong lahirnya berbagai gerakan untuk memperjuangkan keadilan dan kebebasan terhadap perempuan. Salah satu gagasan dari gerakan feminisme adalah *childfree*, ide yang digagas oleh kaum feminis sebagai implementasi *body right* atau *body politic* bahwa perempuan berhak atas tubuhnya, reproduksinya, hak untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Perempuan mutlak bebas menentukannya sebagai bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.⁹⁵

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menjadi pasangan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. dan seperti yang kita ketahui tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan kasih sayang dan untuk melengkapi kebutuhan biologis secara sehat, legal, dan bertanggung jawab.

Lebih dari itu dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian pasal 3 menyatakan tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat. Untuk mencapai tujuan perkawinan sakinah mawaddah dan rahmah diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain. Saling membantu, melakukan hal-hal lain yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan itu. Secara ringkasnya, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut pihak suami dan istri harus melakukan kewajibannya masing-masing dengan

⁹⁵ Husein, “*Feminisme Dan Tanggapan Terhadap Childfree*” <http://ushuluddin.unida.gontor.ac.id/feminisme-dan-tanggapan-terhadap-childfree/> diakses pada tanggal September 2022

sebenarnya, mampu untuk bertanggungjawab sehingga sempurna kehidupan rumah tangganya.

Namun bagaimana mencapai sakinah mawaddah warahmah apabila sepasang suami istri tidak menginginkan seorang anak dalam pandangan masalah mursalah. Al Ghazali mendefinisikan masalah merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang manfaat untuk menyingkirkan sesuatu yang keji.⁹⁶ Penerapan konsep childfree dalam pernikahan Islam dengan alasan karena tidak ingin terbebani oleh kehadiran anak, merasa bahwa tubuh perempuan adalah milik perempuan, faktor ekonomi tidak memenuhi kualifikasi dalam hal *masalah al-daruriyat*.

1. *Childfree* dengan faktor ekonomi

Apabila dirujuk dalam konsep masalah mursalah al-Ghazali hal tersebut belum memenuhi kualifikasi dalam masalah al-daruriyat, karena alasan finansial tidak sampai kepada hal yang membahayakan nyawa, akal, nasab, harta dan agama.

2. *Childfree* karena tubuh perempuan adalah milik perempuan

Hendak hamil atau tidak, seorang perempuan memiliki hak sepenuhnya atas tubuh yang ia miliki.⁹⁷ Hal ini tidak dibenarkan karena tubuh perempuan adalah milik Allah sebagaimana tubuh laki-laki juga mutlak milik Allah, dan keduanya sama-sama bertanggung jawab atas penggunaannya secara bermartabat dihari perhitungannya kelak tubuh manusia bersaksi langsung dihadapan Allah untuk apa ia gunakan selama ini sesuai dengan al-Qur'an surat Yasin 65

الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (Q.S. Yasin[36]: 65)⁹⁸

Dalam penciptaan-Nya laki-laki dan perempuan disana memiliki banyak perbedaan yang cukup besar. Dari segi fisik laki-laki jauh lebih kuat dibanding perempuan. Laki-laki juga identik dengan lebih mendahulukan akal dari pada perasaan sedangkan perempuan sebaliknya dari segi kelembutan perempuan lebih

⁹⁶ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, Libanon : Muassasah al-Risalah. 1997, h. 250

⁹⁷ Awanis Akalili "Childfree dan hak atas otoritas tubuh" <https://suyanto.id/childfree-dan-hak-atas-otoritas-tubuh-perempuan/>, diakses pada 28 Agustus 2021

⁹⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

dominan disbanding laki-laki. Ia lebih kepada jiwa mengasuh, lemah, mengalah dan tidak aktif. Dari semua sifat dan karakter keduanya menghendaki laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi dan peran yang berbeda namun dalam hak dan kewajiban keduanya sama.⁹⁹ Jika sebuah pilihan antara pasangan suami istri yang tidak memiliki anak karena ketidakmampuan secara kesehatan medis untuk mendapatkan keturunan baik karena faktor fisik, penyakit berat atau biologis maka alasan tersebut dapat diterima karena memenuhi kualifikasi *al-kulliyat al-khams*.

Keturunan yang banyak atau sedikit bahkan tidak bisa memiliki keturunan dalam alasan medis merupakan sesuatu yang tidak pernah terlepas dari keputusan Allah, sebagaimana disebutkan dalam [Q.S Asy-Syuaro : 49]

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki (Q.S Asy-Syuaro[62] : 49)¹⁰⁰

Meski begitu pasangan muslim dianjurkan untuk berusaha mendapatkan keturunan ada atau tidak keturunan adalah kehendak Allah, hakikat yang menjadi di syariatkannya pernikahan karena tidak mungkin anak baik ada tanpa adanya pernikahan, sehingga menikah menjadi sebab perantaranya. Namun bila pasangan sudah tidak berniat untuk memiliki keturunan sejatinya ia memilih untuk tidak berada dalam anjuran nash ilahi dan nabi. secara yuridis Islam. Dari segi niat memperoleh keturunan, maka pernikahan itu menjadi nilai ibadah. Dalam hal ini Imam al-Ghazali berpendapat

“Upaya untuk memiliki keturunan menjadi sebuah ibadah dari empat sisi. Keempat sisi tersebut menjadi alasan pokok dianjurkannya menikah ketika seseorang aman dari gangguan syahwat sehingga tidak ada seseorang yang senang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menikah. Pertama, mencari ridha Allah dengan menghasilkan keturunan. Kedua, mencari cinta Nabi saw dengan memperbanyak keturunan yang dibanggakan. Ketiga, berharap berkah

⁹⁹ Reni Dewi Dwi Putra Pulus Diki Takanjanji Yunianti. (2018). *Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin*, Madani 10. hlm. 5.

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

*dari doa anak saleh setelah dirinya meninggal. Keempat, mengharap syafaat sebab meninggalnya anak kecil yang mendahuluinya.”*¹⁰¹

Atas dasar itu, apabila pasangan suami-istri sehat, secara medis memiliki peluang memperoleh keturunan, tidak ada kendala penyakit atau hal yang semisalnya maka dilarang untuk menutup jalan memiliki keturunan.

B. Analisis *Maqāṣid Asy-syarī‘ah* Terhadap Pendapat Nur Rofiah Tentang *Childfree* Sebagai Keadilan Dalam Pernikahan

Islam mengatur kehidupan manusia melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan Islam. Keluarga adalah anggota masyarakat yang baik, maka mesti menjaga hal yang berkaitan dengan perijodohan yang baik dan menjauhkan diri dari kesia-siaan untuk mendapat rahmat dan kasih sayang. Menikah bagian dari salah satu sunnah para nabi, menikah jalan terbaik untuk anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup serta memelihara nasab yang diperhatikan dan dijaga dalam Islam.¹⁰²

Nur Rofiah memiliki pendapat yang berbeda dari pendapat umumnya dalam masalah tujuan pernikahan, konsep pasangan suami istri ideal, kesetaraan laki-laki dan perempuan, dan pernikahan sebagai sarana reproduksi yang sehat.

1. Tujuan Pernikahan

Menurut Nur Rofiah perkawinan bukanlah semata-mata menyatukan dua tubuh dalam ikatan biologis, melainkan juga dua jiwa. Karenanya, tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (*sakinah*) mengisyaratkan bahwa ketenangan jiwa hanya mungkin didapatkan jika hubungan pasangan suami istri adalah cinta kasih antara keduanya, bukan kekuasaan, bukan pula kepemilikan mutlak salah satu pihak. Landasan relasi suami istri pun adalah cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*). Pada dasarnya faktor-faktor yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang baik menurut pandangan Islam adalah terciptanya lingkungan keluarga yang adem ayem dan tentram. Karena tujuan hakiki perkawinan adalah ketenangan jiwa pasutri, maka keduanya mesti bersikap yang

¹⁰¹ Imam Alghazali “*Ihya Ulumuddin*” (Yogyakarta : Tazkiyatun Nafs, Mukhtashar 2017), hlm 25

¹⁰² Sayid Muhammad, *Fiqh Keluarga Seni Berkeluarga Islami*. (Yogyakarta: Bina Media, 2005) , hlm 10

menenangkan diri dan pasangannya. Selaras dengan pendapat tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum : 21¹⁰³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S Ar-Rum[30] : 21)¹⁰⁴

Dalam hidup manusia membutuhkan ketenangan dan ketentraman untuk mencapai kebahagiaan dan hal tersebut dapat dicapai dengan adanya ketentraman dan hal tersebut merupakan faktor penting dalam rumah tangga tetapi apakah hanya dengan tenang saja cukup, sebuah pernikahan tidaklah cukup dengan ketenangan terdapat tujuan-tujuan dan manfaat lain yang ingin dicapai seperti mendapatkan keturunan untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, melatih tanggung jawab, dan akan terjadi kolaborasi perasaan positif yang kuat antara suami dan istri dan yang terpenting dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertakwa kepada Allah.

Sebagaimana yang dikemukakan Buya Hamka dalam pemahamannya mengenai Q.S ar-Rum [30]: 21 maka dipertemukan Allah jodoh diantara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan tugas perembang biakan di muka bumi agar tentramlah kamu kepadanya yang berarti gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpercil tidak berteman. Laki-laki mencari perempuan dan perempuan menunggu laki-laki karena dengan perpaduan laki-laki dan perempuan menjadi satu, maka akan terjadi pembiakan manusia dan dijadikan di antaramu kasih sayang. Pemahamannya ialah menjelaskan sebagai pasangan hidup.¹⁰⁵ Ayat lain menyebutkan, Q.S. an-Nisa' (4) : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹⁰³ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021) hlm 87

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

¹⁰⁵ Dedi Sumanto, *Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka*, Jurnal AL-Himayah, Vol. 3 No 1 Maret 2019

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. [Q.S an-Nisa'(4) : 1]

Tujuan dari pada pernikahan didalam naluri manusia adalah cenderung untuk mendapatkan keturunan yang sah yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara, dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga, dan bermasyarakat. Kehidupan rumah tangga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Al-Qur'an menganjurkan agar manusia selalu berdoa dianugerahi putra yang menjadi mutiara dari istrinya, seperti tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."¹⁰⁶ [Q.S Al- Furqan : 74]

2. Konsep pasangan suami istri ideal

Menurut Nur Rofiah Agama sebagai standar tunggal kriteria calon istri begitupun juga suami, takwa yang menjadi standar tunggal kriteria manusia ideal. Standar manusia ideal sama yang hubungan baiknya dengan Allah dan melahirkan hubungan baik dengan mahluknya.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: تتكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخاري)¹⁰⁷

Cara menentukan *tunkahu* kerap diartikan nikahilah sehingga standar calon pasutri ideal jadi empat : harta, nasab, paras, dan agama. Mestinya diartikan dinikahi, kalimat informatif, perempuan dinikahi karena empat hal: harta, nasab,

¹⁰⁶Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

¹⁰⁷Syihabuddin bin Ahmad Az-Zubaidi, *Mukhtasharah Shahih Bukhari*, (Kairo : Maktabah At- Taufiqiyah), 494.

paras, dan agama. Pilihlah agamanya maka kamu akan selamat. Jadi Rasulullah hanya memberi satu standar, yaitu agama.¹⁰⁸

Berdasarkan hal ini pendapat Nur Rofiah tentang konsep pasangan suami istri ideal sesuai tentunya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah perlu diperhatikan bagaimana kriteria dalam memilih pasangan, dalam memilih calon pasangan tidak bisa sembarangan, pasangan yang dipilih harus sesuai kriteria yang dipikirkan oleh agama karena masalah pasangan hidup adalah masalah dunia akhirat¹⁰⁹, telah dijelaskan bagaimana memilih calon istri yang ideal dengan berupa hadits Rasulullah tentang memilih calon pasangan.

3. Kesetaraan perempuan dan laki laki

Berdasarkan hal ini Nur Rofiah berpendapat bahwa yang menentukan faktor kemuliaan seseorang dihadapan Allah SWT adalah takwa bukan status sosial maupun jenis kelamin, perempuan yang bertakwa lebih baik dari pada laki-laki yang tidak bertakwa. Penegasan ini diikuti dengan penegasan lainnya bahwa perempuan bisa beribadah dapat pahala dan masuk surga. Karena perempuan dan laki-laki sama mengemban status sebagai hamba Allah SWT dan *khalifah fil ardh*. Sejalan dengan hal tersebut dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 yang berbunyi

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(at-Taubah : 71)

Dalam sebuah hubungan pernikahan kesetaraan suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Mereka harus duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mereka harus bermusyawarah dalam mengambil keputusan walaupun putusan terakhir berada ditangan seorang suami, jika tidak ditemukan kata sepakat, untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus

¹⁰⁸ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021) hlm. 88.

¹⁰⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tassafa, 2005) hlm : 38

diiringi dengan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Seperti pada ayat al-Qur'an surat an-Nisaa' 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا نَبْعُوهَا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..”

Dalam penciptaan laki-laki dan perempuan disana memiliki banyak perbedaan yang cukup besar. Dari segi fisik laki-laki jauh lebih kuat disbanding perempuan. Laki-laki juga identik dengan lebih mendahulukan akal dari pada perasaan sedangkan perempuan sebaliknya dari segi kelembutan perempuan lebih dominan disbanding laki-laki. Ia lebih kepada jiwa mengasuh, lemah, mengalah dan tidak aktif. Dari semua sifat dan karakter keduanya menghendaki laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi dan peran yang berbeda namun dalam hak dan kewajiban keduanya sama.¹¹⁰

Dalam tafsir al azhar, Buya Hamka menjelaskan tentang pemahaman mengenai surat an-Nisaa' ayat 34 tersebut bahwa pada ayat tersebut tidaklah langsung datang perintah yang mengatakan laki-laki wajib menerima pimpinan. Akan tetapi yang diterangkan dahulu dalam ayat tersebut adalah kenyataan dimana meskipun tidak ada perintah namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan, sehingga walaupun misal terdapat perintah perempuan pemimpin laki-laki maka kepemimpinan tersebut tidak akan bisa berjalan sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia sebagaimana yang disebutkan pada mula ayat tersebut.¹¹¹

4. Childfree

Nur Rofiah berpendapat bahwa perkawinan dalam Islam tujuannya untuk ketenangan jiwa, dan perkawinan dalam Islam tidak hanya untuk dua fisik tapi

¹¹⁰ Reni Dewi Dwi Putra Pulus Diki Takanjung Yunianti. (2018). *Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin*, Madani 10. hlm. 5.

¹¹¹ Hamka, Tafsir Al Azhar Jilid 2 (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989), 1195.

juga untuk dua jiwa.¹¹² Begitu pun dalam sebuah perkawinan, ketika diambil keputusan oleh suami dan istri untuk memiliki anak atau tidak memiliki anak, keputusan tersebut merupakan tanggung jawab sendiri-sendiri yang akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan.¹¹³ Childfree menurut Nor Rofiaah berdasarkan dengan kesepakatan antara suami dan istri bukan salah satunya karena jika terdapat kesepakatan antara keduanya dapat menimbulkan ketenangan yang ingin dicapai. Beliau berpendapat bahwa tidak ada nas dalam alqur'an dan hadits yang mewajibkan manusia untuk mempunyai keturunan, bahkan banyak ulama yang tidak menikah supaya bisa bermanfaat bagi umat. Karena istri bukanlah mesin reproduksi, dan kemaslahatan perempuan tidak tergantung kepada laki-laki.

Didalam ayat 34 surah An-Nisa terdapat sebab-sebab Allah melebihkan kaum laki-laki. Pada ayat ini masih dalam kaitan larangan agar manusia tidak berangan-angan dan iri hati atas kelebihan yang Allah berikan kepada siapapun, laki-laki maupun perempuan. Pada ayat 34 dan 35 yang membahas kelebihan kaum laki-laki. Dalam ayat 34 An-Nisa' ini kelebihan lelaki diungkapkan dengan sedemikian rupa karena ada suatu hikmah yang indah sekali, yaitu untuk menunjukkan bahwa antara wanita dan pria tak ubahnya dengan anggota tubuh lelaki berkedudukan sebagai kepala dan perempuan sebagai badan, karena itu tidak layak kalau satu anggota itu merasa super terhadap anggota lainnya, sebab masing-masing mempunyai tugas dalam hidup.

Pendapat Nor Rofiah mengenai tidak adanya nash dan hadits yang mewajibkan seseorang untuk mempunyai keturunan, pemahaman tersebut menurut Ustadz Adi Hidayat adalah pemahaman yang kurang benar karena nabi Zakaria dalam usia senja menginginkan seorang anak yang akan menjadi penerusnya untuk berdakwah ketika Nabi Zakaria sudah tiada.

Dalam Islam *childfree* menurut pendapat faqih salah satunya Cendekiawan Muslim Kontemporer Hamid Fahmy Zarkasyi yang dikutip oleh Muhammad Fikrul Umam, menyampaikan bahwa *childfree* adalah hasil pemikiran pemikiran golongan anggota feminis yang tidak mau sibuk dengan anak, hal itu menjadikan pandangan mengenai hal yang lumrah dalam rumah

¹¹² Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm. 38

¹¹³ Wawancara dengan Dr. Nor Rofiah, M. Sc melalui aplikasi twitter pada tanggal 23 November 2021

tangga seperti melahirkan, menyusui, dan merawat anak merupakan hal yang merepotkan bagi wanita, padahal aktivitas tersebut merupakan ibadah dan tanggung jawab perempuan sebagai pemimpin rumah tangga.¹¹⁴

Ada beberapa prinsip dasar perkawinan dalam Islam yang disebutkan oleh Nor Rofiah diantaranya ialah ketenangan jiwa, cinta kasih keduanya, dan berpasangan relasi bukan atasan dan bawahan. Tujuan hakiki perkawinan menurut beliau bukan kepuasan seksual tetapi ketenangan jiwa (sakinah) kedua belah pihak. Karena tujuan hakiki perkawinan adalah ketenangan jiwa pasangan suami istri, maka keduanya bersikap yang menenangkan diri dan pasangannya. Karena jati diri hakiki suami dan istri sebagai manusia adalah makhluk rohani, keduanya sama-sama dilarang keras memperlakukan pasangannya hanya sebatas makhluk fisik. Ini disayangkan oleh Nor Rofiah ketika suami hanya perlakukan istri sebagai makhluk seksual, atau sebatas objek.

Keadilan hakiki menurut Nor Rofiah, adalah keadilan yang tidak menjadikan pihak kuat dan dominan sebagai standar tunggal yang lemah dan rentan. Karenanya kondisi khas yang dimiliki oleh pihak lemah dan rentan, yang tidak dimiliki pihak kuat dan dominan, perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga penting untuk dipertimbangkan agar tidak menjadikan laki-laki sebagai standar tunggal keadilan bagi perempuan. Minimal perbedaan keduanya sebagai manusia secara biologis karena perbedaan sistem reproduksi dan secara sosial karena sistem patriarki atau sistem yang meletakkan perempuan sebagai objek sedangkan laki-laki sebagai subjek, atau perempuan sebagai subjek sekunder sedangkan laki-laki sebagai subjek primer.¹¹⁵

Berangkat dari hal tersebut *maqāṣid asy-syarī'ah* menjadi relevan dengan problematik umat Islam, hukum yang dihasilkan dari kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan ini merupakan tujuan tertinggi dari semua penetapan hukum, karena tidak mungkin hukum yang ditetapkan adalah untuk menyengsarakan masyarakat pelaku hukum. Kendatipun terjadi yang seakan-akan hukum membuat kesusahan, tetapi dapat dipastikan bahwa hal tersebut terjadi

¹¹⁴ Muhammad Fikrul Umam "Kegagalan Manusia Modern Menggambarkan Keluarga Ideal" <https://unida.gontor.ac.id/childfree-kegagalan-manusia-modern-menggambarkan-keluarga-ideal/> diakses pada bulan November 2022

¹¹⁵ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2021), hlm. 39

karena adanya faktor internal seperti pemikiran, persepsi dan prasangka atau eksternal dalam hal lingkungan pergaulan serta masyarakat itu sendiri.

Lima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi kemaslahatannya jika diperlihara agama atau keyakinannya (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-māl*).¹¹⁶ Jika dikaitkan dengan pendapat Dr. Nor Rofiah mengenai *childfree* karena beranggapan bahwa *childfree* adalah hak perempuan karena pengalaman biologis perempuan yang mengandung selama Sembilan bulan, melahirkan, dan menyusui serta pendapat bahwa perempuan bukan mesin reproduksi. Hal tersebut dikategorikan kepada *masalah dharuriyah* tetapi ini hanya berpandangan pada pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*). Karena dalam pernikahan tidak hanya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), tetapi pernikahan juga memandang kepada lima unsur pokok.

Nilai anak dalam (*hifz al-dīn*), keturunan merupakan anugrah atau pemberian yang besar dari Tuhan kepada hambanya, anak merupakan generasi penerus bagi keluarga serta menjadi ladang pahala ketika kedua orang tua telah meninggal dunia sebagaimana hadits Rasulullah SAW

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Bila manusia telah meninggal dunia maka seluruh amal akan terputus kecuali tiga yakni: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang sholeh. (HR Muslim).¹¹⁷

Nilai anak dalam sisi menjaga akal (*hifz al-aql*) anak mempunyai sisi positif hal tersebut dapat dilihat dari terdapatnya kehadiran anak menimbulkan ketenangan batin, perasaan aman, terjamin bangga serta puas, anak dapat menghibur orang tua, memberi dorongan untuk lebih semangat bekerja dan menghangatkan hubungan antara ayah dan ibu.¹¹⁸

Nilai anak dalam (*hifz nafs*), dalam al-Qur'an dinyatakan bahwa anak sebagai penyejuk mata dan hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu,

¹¹⁶ Nur Hadi, "Perkawinan Di Tinjau Dari Maqāsid Asy-syarī'ah" Vol. 02 No. 02 2018 h. 423

¹¹⁷ Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi (Kairo: Dar al-Hadits, 1991) juz, 5 h. 73

¹¹⁸ Ibid, h. 481

anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku”. Allah s.w.t. juga menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati buat orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah s.w.t. Q.S al-Furqan [25]: 74.¹¹⁹

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S al-Furqan [25]: 74)

Nilai anak dalam (*hifz al-nasl*) perlu dipertegas bahwa mempunyai keturunan juga merupakan salah satu tujuan perkawinan, disamping tujuan-tujuan lain. Oleh sebab itu, diatur hubungan seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah SWT mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat.

Nur Rofiah dalam pendapatnya alquran tidak ada kewajiban harus ada keturunan,¹²⁰ menurut Ustadz Adi Hidayat cara baca seperti benar tapi tidak memahami konstruksi hukum dalam Islam karena dalam alquran ada bahasa-bahasa yang secara langsung mutlak disampaikan ada bahasa-bahasa yang diberikan dengan kiasan dan isyarat karena hikmah tertentu. Contohnya isyarat dalam alquran adalah bagaimana ikhtiar dalam mendapatkan keturunan sebagai perwujudan untuk melengkapi kehidupan berumah tangga seperti doa nabi dzakaria.¹²¹ Seperti dalam Q.S al Imran : 38

هَذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ وَزَكَرِيَّا إِذِ
نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِ

Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang Paling Baik. (Q.S al-Imran [3]: 38)

¹¹⁹ Nur Hadi, “Perkawinan Di Tinjau Dari Maqāṣid Asy-syarī‘ah” Vol. 02 No. 02 2018 h. 423

¹²⁰ Wawancara dengan Nur Rofiah melalui aplikasi twitter pada tanggal 23 November 2021

¹²¹ Adi Hidayat Official, “ [klik Adi]UAH Bicara Tentang Childfree-Ustadz Adi Hidayat”

Nilai anak dalam sisi menjaga harta (hifz al-māl) anak dapat dilihat perannya dalam hal menjaga harta dan bantuan bernilai ekonomi kepada orang tua dan sebagai penerus keturunan dan sebagai ahli waris. Kehadiran anak sejak dari dalam kandungan sudah membawa rezekinya masing-masing kehadiran seorang anak bukan sebagai beban kedua orang tua melainkan membawa rezeki kedua orang tuanya sebagaimana disebut dalam al-Qur'an Q.S. Nuh [71]: 12¹²²

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebum dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.¹²³ (Q.S Nuh [71]: 12)

Penulis kurang sepakat dengan pendapat Nur Rofiah dalam hal *childfree* karena hanya berfokus kepada penjagaan jiwa (*hifz nafs*). Karena dalam pernikahan tidak hanya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), tetapi pernikahan juga memandang kepada lima unsur pokok. Dengan alasan bahwa perempuan bukan mesin reproduksi serta banyak ulama zaman dahulu yang tidak menikah supaya lebih bermanfaat bagi umat. Sedangkan Abu al-Hasan bin athar sebagaimana yang dikutip oleh Husein Muhammad mengatakan bahwa ulama zaman dahulu seperti An-nawawi menghabiskan waktunya siang dan malam hanya untuk membaca, mengkaji, dan menulis, tanpa mengenal tempat bahkan sambil berjalan atau menunggu kendaraan¹²⁴ berbeda dengan kebanyakan umat pada zaman sekarang.

¹²² Nur Hadi, "Perkawinan Di Tinjau Dari Maqāsid Asy-syarī'ah" Vol. 02 No. 02 2018 h. 423

¹²³ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bogor: Unit Percetakan Al-Qur'an, 2018

¹²⁴ Husein Muhammad, Ulama-ulama Yang Menghabiskan Harinya Untuk Membaca Menulis Dan Menebarkan Cahaya Ilmu Pengetahuan, (Yogyakarta: IRCisoD, 2020) h. 128

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam bab-bab dan analisis skripsi ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Analisis *Childfree* dalam Perspektif Hukum Islam hal bertolak belakang dengan tujuan pernikahan dalam Islam yakni menginginkan keturunan namun jika dilihat dari masalah karena faktor ekonomi tidak memenuhi kualifikasi karena tidak sampai membahayakan nyawa, begitu juga dengan sebab merasa tubuh perempuan adalah milik perempuan.
2. Analisis Pendapat Nur Rofiah Tentang *Childfree* Sebagai Keadilan Dalam Pernikahan Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Penulis kurang sejalan dengan pendapat Nur Rofiah dalam hal *childfree* karena hanya berfokus kepada penjagaan jiwa (*hifz nafs*). Karena dalam pernikahan tidak hanya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), tetapi pernikahan juga memandang kepada lima unsur pokok yakni menjaga agama (*hifz al-dīn*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*).

B. SARAN

Pasangan suami istri yang hendak menikah sebaiknya mendiskusikan dulu ingin mempunyai anak atau tidak, apabila tidak kenapa harus dengan alasan yang jelas dan dibenarkan oleh syariat, karena pada dasarnya setiap insan merindukan adanya keturunan, pendukung terbaik adalah keluarga suami istri dan anak-anak kehidupan rumah tangga akan tentram apabila memenuhi semua unsur *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi dan Husnul Khotimah, “*Childfree dan Childless Ditinjau dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam*”, JOEL, Vol. 1 No6, 2022.
- Abdul Ghofur, Wahyono. *Hidup Bersama Al-Qur’an (Jawaban Al-Qur’an Terhadap Problematika Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Yudisia, Vol. 5, No. 2, 2014.
- Aini, mustofa. Fatwa-fatwa terkini. Jilid 1 jakarta: Darul Ha,. 2003.
- Al-Imam Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi (Kairo: Dar al-Hadits, 1991) juz, 5
- Al Qhurtubi, Imam. *Tafsir Al Qhurtubi*, jilid 9 penerj. Mahyudin Masridha. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Almasryalyoum.com/news/details/2743347 diakses pada 19 November 2022
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikh*. Jakarta: Kencana, Cetakan 3, 2006.
- Ananda Arfa, Faisar. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta: 2002.
- Blackstone, Amy dan Stewart, Mahala Dyer, “Memilih Untuk Bebas Anak”, Jurnal Kompas Sosiologi, 2012.
- Dar Al-Ifta al misriyyah “*kesepakatan suami istri untuk tidak memiliki anak*” <http://www.daralifta.org/home/ViewFatwa?ID=14993> diakses pada 19 November 2022
- Dhiyaa Thurfah IIA, “*Feminisme dan Kebebasan Perempuan Indonesia dalam Filosofi*”. Vol. 4, No. 3, 2021.
- Fikrul Umam, Muhammad “*Kegagalan Manusia Modern Menggambarkan Keluarga Ideal*” <https://unida.gontor.ac.id/childfree-kegagalan-manusia-modern-menggambarkan-keluarga-ideal/> diakses pada bulan November 2022
- Ghaddah, Abdul. *Kisah Cendekiawan Muslim yang Memilih Membujang*. Sleman: Penerbit Kalam, 2020.

- Hamka, Tafsir Al Azhar Jilid 2. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- Hasanah, Uswatul. *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, e-Jurnal Al-Syakhsyah, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Healey, Jenna “*Women’s History*”. Vol. 28. No. 01. 2016.
- Fadhilah, *EChildfree Perspektif Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Vol.3 2020.
- Hoeve, Van. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta, PT Ichtiar Baru 1994.
- Huda, Mahmud dan Thoif Thoif, *Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah Perspektif Ulama Jombang*, Jurnal Hukum Keluarga Islam 1.1, 2016.
- Husain. https://kupipedia.id/index.php?title=Nur_Rofiah&mobileaction=toggle_view_desktop diakses pada 1 Desember 2022
- Hums Uns, “*Childfree dari Kacamata Psikologi UNS*,” Universitas Sebelas Maret (blog), 1 Juli 2021, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikolog-uns.html>, diakses pada 8 Februari 2022.
- Khakim, lutfi. *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah*, Nizham, Vol. 8 No.1 2020.
- Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, “*Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein*”, Journal Of Islamic Civilization, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Khotibul Umam, Mohammad “*Pengembangan Konsep maqāṣid asy-syarī’ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni*”, Vol. 5 No .1.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi, *Konsep Sakinah Mawaddah dan Rahmah Dalam Pernikahan*, El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis 7.2, 2018.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Muhammad, Sayyid. *Fiqih Keluarga Seni Berkeluarga Islami*. Yogyakarta: Bina Media, 2005.
- Nasution, Khoiuddin. *Hukum Perkawinan* . Yogyakarta: Academia Tassafa, 2005
- Nisa, Khairun. *Maqāṣid Asy-syarī’ah perspektif Nuruddin Al-Khadimi*, Jurnal Pendidikan dan Pengembangan agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2017.

- Katsier, Ibnu. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*, Penerj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy Surabaya: Bina Ilmu, 1998 .
- Ramulyo, M Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 99
- Rohman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta:Kencana, 2010.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2021.
- Rofiah, Nur. “*Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan*” <https://ibihtafsir.id/2022/02/14/tafsir-perspektif-keadilan-hakiki-perempuan/> diakses pada tanggal 17 Februari 2022
- Syu’aib Abu Abdurrahman an-Nasa’I, Syaib. *Ensiklopedia Hadis Sunan An-Nasa’I Almahera*. Jakarta: Ensiklopedia Hadis Sunan An-Nasa’I Almahera
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Hukum Singkat* (Jakarta, PT Rineka Cipta: 2002), 194.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Shodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Patnani, miwa “*Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*”. Vol. 09, No. 01, 2021.
- Tunggono, victoria. *Childfree And Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Wibisana, Wahyu. “*Pernikahan Dalam Islam*”. Vol No.02, 2016.
- Zaprul Khan, Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy Syariah. Yogyakarta : IRCiSoD 2020
- Zaini, Ahmad “*Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan*”, Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 6, No. 1, 2015.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

omor : B-/Un.10.1/K/PP.00.09/11/2022 21 Nopember 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Dr. Nor Rofiah, M.Sc
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Nur Izzati Khoirun Nisa'
N I M : 1702016165
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Analisis Pendapat Dr. Nor Rofiah, M.Sc Tentang Childfree Sebagai Keadilan Bagi Perempuan Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam"

Dosen Pembimbing I : Drs. Sahidin, M.Si
Dosen Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Kabag Tata Usaha


Abdul Hakim

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(088233087492) Nur Izzati Khoirun Nisa'

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Izzati Khoirun Nisa'
Tempat/Tanggal Lahir : Kendal, 25 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Perguruan Tinggi : UIN Walisongo Semarang
Pendidikan Terakhir : SMA
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
No Hp : 088233087492

